

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCURIANDENGAN PEMBERATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :  
2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb)**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **DHANIA ALIFIA**  
NPM : **B210301014**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb)**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal September 2023

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb)

Nama : ADELIA  
NPM : B20031082  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Menyetujui



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Pembimbing Pertama




Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH  
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb)

Nama : DHANIA ALIFIA  
NPM : B21031014  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023

**Menyetujui Dewan Penguji**



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH  
Ketua



Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH  
Sekretaris



Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.  
Penguji Utama

Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.  
Penguji Anggota



Dr. M. Muslih, SH.MH  
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.. Kepada kedua orang tua penulis, saudara-saudara yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai. Adapun judul tesis ini adalah “**Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb)**”. Dalam tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, namun disinilah bukti keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaannya tesis ini sangat penulis harapkan. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE, MBA, selaku Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi;
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi;
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH, Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi;
5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, SH, MH, selaku Pembimbing Satu, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari penyelesaian penelitian tesis ini;

6. Bapak Dr. Amir Syarifuddin, SH., MH, selaku Pembimbing Dua, yang juga telah memberikan masukan dan koreksi dalam penulisan penelitian tesis ini;
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staff Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, yang telah memberikan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama mengikuti perkuliahan;
8. Untuk kedua orang tuaku yang sangat kuhormati dan kusayangi, ayahku Alm.Ir.Mugiharjito dan Ibuku Dra. Hasanah Piet Susanti, atas segala perhatian dan berkat doanya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini;
9. Kupersembahkan kehadiran suamiku tercinta Roi Prasetyo, SH dan anakku tersayang Beryl Pradha A.M, karena berkat dorongan semangat serta pengorbanan yang diberikan selama penulis mengikuti kuliah sehingga penulis dapat merampungkan penulisan penelitian tesis ini.

Dengan segala keterbatasan kemampuan ilmu pengetahuan, dirasakan penulisan hasil penelitian tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan sekali saran dan kritik demi perbaikan hasil penelitian tesis ini.

Jambi, 10 Agustus 2023

Penulis,  
Dhania Alifia

## ABSTRAK

**Dhania Alifia, No. Mhs B21031014.** “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb)”, dengan pembimbing kesatu Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., dan pembimbing kedua Bapak Dr. Amir Syarifuddin, S.H., M.H.

Berbagai tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya tindak pidana pencurian yang akhir-akhir ini marak dan meningkat diberitakan dalam media cetak maupun media elektronik, pelakunya bukan saja dilakukan oleh orang dewasa bahkan juga ada anak-anak, termasuk pelakunya seorang yang telah berulang kali melakukan kejahatan serupa. Tindak pidana pencurian, sungguh sangat mengganggu keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan sangat menimbulkan kerugian materil dan imateril warga masyarakat. Oleh karena itu, perlu segera diantisipasi dan ditanggulangi dengan merespon secara cepat dan tepat penyelesaiannya melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan menghukum pelaku/tersangka dengan ancaman pidana yang maksimal selaras dengan tujuan pemidanaan, supaya tindak pidana pencurian dimaksud dapat ditekan dan diminimalkan. Pada proses persidangan, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, yang menarik untuk diteliti dan dikaji adalah : a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan b. Bagaimana isi/amar putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Untuk menjawab rumusan masalah yang tertera di atas, digunakan kerangka teori pemidanaan, teori pertimbangan hukum hakim dan teori penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan sumber hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen baik berupa buku-buku, dan dokumen maupun wawancara. Dari hasil penelitian, tercermin dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II, dengan putusan memvonis Terdakwa/ Anak I dan Anak II selama 4 (empat) bulan, berdasarkan putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa/ Anak I dan Anak II telah berulang kali melakukan kejahatan serupa dan dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana ancaman pidananya maksimal 9 (sembilan) tahun. Sehingga dirasakan penerapan putusan pidananya masih sangat ringan dan belum maksimal. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya dapat memberikan sanksi yang maksimal khusus terhadap anak yang telah berulang kali melakukan tindak kejahatan serupa sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Putusan hakim, Anak, dan Tindak pidana pencurian

## ABSTRACT

Dhania Alifia, No. Mhs B21031014. "Juridical Analysis of Judge's Decision Against the Crime of Theft in a Burdensome Situation by a Child (Case Study Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.BrB)", with the first supervisor Mr. Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., and the second supervisor Mrs. Dr. Amir Syarifuddin, S.H., M.H.

Various criminal acts that occur in people's lives, one of which is the crime of theft which has recently been widespread and has increased in the mass media reports and electronic media. The crime of theft is really very disturbing security, order, welfare and greatly causes material and immaterial losses to the community. Therefore, it is necessary to immediately anticipate and deal with it by responding quickly and appropriately to its resolution through the applicable legal mechanism, by punishing the perpetrator/suspect with a sufficiently aggravated criminal threat, so that the crime of theft in question can be suppressed and minimized. In the court examination process in the application of criminal sanctions against the crime of theft in a burdensome situation by a child based on case Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. BrB, the problems were; a. What is the basis for the judge's legal considerations in passing a criminal decision against the crime of theft in a burdensome situation by a child and b. How is the content/order of the judge's decision against the crime of theft in a burdensome situation by a child. To answer the problem formulation listed above, the theory of sentencing, the theory of judges' legal considerations and the theory of law enforcement are used. This research is normative juridical and empirical juridical research. The type of data included primary and secondary law materials. Technique of collecting legal sources used was library study/document study on literature, legislation, and document, and also interview. From the results of the study, reflected in the basis of the judge's legal considerations in passing a criminal decision against the crime of theft in a burdensome situation by a child firearms against the defendant, with the decision to sentence the defendant to 4 (four) months, based on the decision of the case Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/ PN.BrB. Whereas in Article 363 paragraph (2) of the Criminal Code which is violated the maximum penalty is 9 (nine) years. So it is felt that the application of the criminal decision is still very light and not optimal. The suggestion put forward is that the maximum sanctions should be given specifically to children who have repeatedly committed similar crimes as long as they are in accordance with the applicable legal provisions.

Keywords: Judge's decision, child and theft crime

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Konsep .....	11
E. Kerangka Teori .....	16
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN</b>	
A. Anak .....	33
1. Pengertian Anak .....	33
B. Tindak Pidana Pencurian Pada Umumnya .....	38
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	38
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	40
3. Jenis- Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	46
C. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	55
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	55
2. Tahap-Tahap dalam Proses Peradilan Pidana Anak .....	56

**BAB III PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA PADA UMUMNYA**

A. Pengertian Pidana	63
B. Tujuan Pidana	64
C. Pengertian Putusan Hakim	64
D. Macam Putusan Hakim	70
E. Bentuk Putusan Hakim	75
F. Syarat dan Isi Putusan Hakim	85
G. Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim	89

**BAB VI ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 2/PID.SUS-ANAK/ 2022/PN.BRB)**

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak	96
B. Isi/Amar Putusan Hakim Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan	119

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan	129
B. Saran- saran	130

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus, tunas, dan potensi bagi terwujudnya cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki peran yang sangat strategis dan memiliki sifat khusus dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Anak selayaknya mendapatkan hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara baik, maka dipandang perlu adanya pembinaan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan definisi anak dengan batasan usia yang berbeda-beda. Namun demikian, dari berbagai peraturan yang ada, batasan rata-rata usia seorang anak adalah dibawah 18 tahun. Indonesia dalam hal ini sebagai negara hukum, memiliki peraturan perundang-undangan sendiri yang mengatur dan melindungi hak-hak anak. Selain itu Indonesia juga memiliki salah satu dari peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang sistem pemidanaan yang memuat sanksi-sanksi pidana dan pemidanaan terhadap anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Proses peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam peraturan khusus karena proses tersebut tidak sama dengan yang dijalani oleh orang dewasa yang terjerat dalam kasus hukum, contohnya dalam penyelesaian perkara anak, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Dalam proses penyelesaian perkara anak juga ada peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Bapas dalam hal ini adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak. Perana Bapas dalam perkara anak sangat diperlukan, karena Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara anak, wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Apabila laporan kemasyarakatan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan Hakim batal demi hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kehadiran peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang berhadapan dengan hukum maupun kepada masyarakat luas.

Masa anak-anak merupakan masa transmisi dimana anak ingin menggali potensi diri sendiri, mencari identitas diri dan mencari karakter diri sendiri, dimana dalam masa perkembangan menuju kedewasaan pasti ada beberapa perbuatan yang lepas kontrol, yaitu perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Perbuatan ini biasanya diakibatkan oleh tingkah laku yang tidak terkontrol, dimana tingkah laku ini juga dipengaruhi oleh faktor dari masa pertumbuhan sikap dan mental anak yang belum stabil dan faktor lingkungan ia bergaul.<sup>1</sup>

Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu memberikan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antar negara menjadi lebih terasa besar pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah perubahan pada tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan adanya media sosial ataupun sebaliknya, bagi masyarakat khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunaannya tiada hari tanpa membuka media sosial.

---

<sup>1</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES: Jakarta, 1988, Hal 3.

Dengan adanya perkembangan media sosial yang begitu cepat serta tuntutan hidup yang semakin banyak, sedikit banyak membawa perubahan terhadap pola pikir anak pada zaman sekarang. Tuntutan gaya dan gengsi dengan lingkungan membuat mereka menghalalkan segala cara untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Interaksi lingkungan yang terlalu ditafsirkan secara berlebihan menimbulkan rasa gengsi untuk pribadi seseorang yang membuat niat untuk melakukan suatu kejahatan berkembang dengan sangat subur. Akhir-akhir ini sangat banyak bermunculan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak pidana.

Salah satu contoh tindak pidana yang banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana pencurian. Banyak kasus-kasus pencurian yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus dimasa depan. Tidak sedikit dari anak yang berkonflik dengan hukum yang kecanduan dengan hal-hal yang menyimpang dengan hukum, sehingga tidak hanya satu kali saja mereka melakukan tindak pidana tetapi bisa diulangi berkali-kali. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang

berkaitan terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”.


Tindak pidana pencurian sendiri tergolong dalam beberapa jenis, salah satunya yang akan dibahas yaitu tindak pidana pencurian dengan unsur memberatkan. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu di ancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan. Ancaman pidana ini juga berlaku untuk pelaku tindak pidana pencurian dengan unsur memberatkan yang mana pelakunya adalah seorang anak. Apabila dalam menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak, perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas.

Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang akan diangkat oleh peneliti yaitu kasus dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb. Dalam putusan tersebut menjelaskan kasus tentang 2 (dua) orang anak yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dalam keadaan memberatkan. Berawal dari hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, kedua anak tersebut merencanakan untuk mencuri sepeda

motor dengan alasan mereka berdua tidak memiliki uang untuk memperbaiki sepeda motor mereka masing-masing. Setelah mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil, akhirnya dipilihlah sepeda motor Yamaha NMAX sebagai target pencurian. Dengan berbagai cara akhirnya kedua anak tersebut secara bersama-sama berhasil memindahkan dan membawa sepeda motor tersebut. Kemudian setelah berhasil membawa sepeda motor hasil curian tersebut, Anak I dengan membawa sepeda motornya sendiri dan Anak II membawa sepeda motor hasil curian bersekongkol untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut kepada seseorang dan dijualnya dengan harga sangat rendah yaitu Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut mereka bagi berdua dengan masing-masing bagian yaitu sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Hasil dari uang tersebut mereka gunakan untuk memperbaiki sepeda motor mereka masing-masing.

Dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb juga disebutkan, bahwa kedua anak tersebut secara bersekongkol bukan hanya sekali melakukan tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu. Dari hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Amuntai diketahui bahwa Anak I dan Anak II telah 4 (empat) kali mengambil sepeda motor secara bersama-sama. Sedangkan Anak II telah 5 (lima) kali mengambil sepeda motor dimana salah satunya bersama dengan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam perkara lain. Dalam menyelesaikan perkara anak, hakim wajib untuk mempertimbangkan laporan hasil penelitian

masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan. Dengan terdapatnya hasil laporan itu hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil bagi anak yang bersangkutan. Setiap putusan hakim akan memengaruhi masa depan anak yang bersangkutan karena itu hakim harus yakin bahwa putusan yang diambil bisa menjadi dasar yang kuat untuk mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik serta membangun dirinya untuk jadi warga yang bertanggung jawab bagi keluarga bangsa dan negara.<sup>2</sup>



Dari kasus tersebut diatas, dalam menjatuhkan hukum pidana penting juga untuk memperberat hukuman si pelaku tetapi tidak meninggalkan aspek penting dalam melindungi hak-hak pelaku sebagai seorang anak. Oleh karena itu dalam memberikan sanksi dan penegakan hukum terhadap kasus yang dilakukan oleh anak, penyelesaian perkara pidananya harus dipertimbangkan agar seorang anak dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat selepas selesai menjalani sanksi pidana yang dijatuhkan kepada dirinya.

Dalam putusan tersebut diketahui bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II dilaksanakan dengan susunan majelis hakim, bukan hakim tunggal. Padahal berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>2</sup> Ida bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma, **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak**, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1, Juli 2020, Hal 2.

Anak disebutkan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Namun demikian, selanjutnya pada Pasal 44 ayat (2) disebutkan bahwa Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Jika ketentuan tersebut disandingkan dengan putusan akhir yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan yang penulis teliti terlihat hal yang kurang selaras dimana pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana yang sangat ringan tidak sebanding dengan lamanya sanksi pidana penjara sebagaimana ketentuan mengenai pemeriksaan perkara anak dengan susunan majelis hakim.

Proses mengadili adalah bagian yang sangat esensial dan penting dalam proses akhir penegakan hukum dan Pengadilan atau Hakim yang berwenang merupakan banteng terakhir penegakan hukum dan menempatkan hakim sebagai faktor penentu bagi penegakan hukum. Pengadilan dapat diharapkan memberikan keadilan dan menjaga persamaan derajat semua orang dimuka umum (*equality before the law*)<sup>3</sup>.

Dari putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb, dapat diketahui bahwa hakim menyatakan bahwa Tersakwa/ Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara

---

<sup>3</sup> Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press: Yogyakarta, 2014, Hal 115.

kepada masing-masing anak tersebut selama 4 (empat) bulan. Sanksi pidana tersebut menurut peneliti, merupakan sanksi yang cukup ringan menimbang para anak tersebut sebelumnya telah berulang kali melakukan tindak pidana serupa, sehingga tujuan pemidanaan untuk memberi efek jera terhadap para pelaku dikhawatirkan tidak tercapai dan kemungkinan pelaku mengulangi kejahatan serupa di kemudian hari tetap ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang telah berulang kali melakukan kejahatan serupa. Atas dasar tersebut, peneliti menuangkannya kedalam karya ilmiah berupa penelitian tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak (studi kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dan agar penelitian tesis ini nantinya tidak jauh menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak

pidana pencurian dalam keadaan memberatkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb?

2. Bagaimana isi/ amar putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (studi kasus putusan perkara nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb)?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji mengenai penegakan hukum dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb dalam proses peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Sedangkan secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak.
2. Memahami dan menganalisis isi/ amar putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana secara berulang.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi para pemegang kebijakan dalam hal ini Pemerintah dan pihak-pihak

terkait seperti Pengadilan dan Kejaksaan dalam bidang hukum pidana yang harus berorientasi terhadap kepentingan anak serta kepada masyarakat pada umumnya.

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan-sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai sanksi pidana bagi anak berhadapan dengan hukum yang telah melakukan tindak pidana serupa secara berulang.

## D. Kerangka Konseptual

Sebelum melangkah lebih jauh dalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan beberapa dasar-dasar yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

### 1. Anak

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- b. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang


yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- c. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

- g. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun".

## 2. Hakim



Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 butir 8 di jelaskan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (9) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan istilah Hakim artinya adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah.

### 3. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan yang dijatuhi hakim dalam sidang pengadilan untuk memutus dan menyelesaikan sesuatu perkara yang dihadapinya. Menurut Sudikno Mertokusumo, “putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.<sup>4</sup>

### 4. Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Istilah ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam ruang lingkup hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dapat dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

### 5. Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, 2011, Hal 132.

Pencurian dengan pemberatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku II Bab XXII pasal 363 KUHP yang berbunyi:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  - 1) Pencurian ternak
  - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang
  - 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang bertindak
  - 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
  - 5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 atau ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun

## E. Kerangka Teoritis

Teori merupakan seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis yang berkaitan dengan fenomena yang merinci hubungan-hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu serta memiliki tempat yang khusus serta kedudukan yang sangat penting dalam merangkum dan memahami suatu permasalahan sehingga dapat dibahas dengan lebih baik.<sup>5</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Rooney H. Soemitro, beliau menjelaskan bahwa di dalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis yang berguna untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>6</sup>

### 1. Teori pembedanaan

Dalam perkembangannya, teori pembedanaan dibagi menjadi beberapa teori-teori pembedanaan sebagai berikut :

#### a. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan.

Pidana adalah sebagai hal yang tidak mengenal kompromi

<sup>5</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teori Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Genta Publicshing: Yogyakarta, 1990, Hal 41.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990, Hal 37.

untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.<sup>7</sup>

Teori pembalasan ini menyetujui pembedaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>8</sup>

#### b. Teori Tujuan

Teori tujuan pembedaan menjelaskan bahwa pembedaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pembedaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut.

<sup>7</sup> Hamdi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pembedaan di Indonesia*, Pradya Pamita: Jakarta, 1993, Hal 26.

<sup>8</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2011, Hal 142.

Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.<sup>9</sup>

### c. Teori Gabungan

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:<sup>10</sup>

- i) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk didapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- ii) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Garfindo: Jakarta, 2003, Hal 162.

penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim merupakan argument yang menjadi bahan/ dasar dalam menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hokum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Oleh karena itu, keobyektifan hakim dalam mengadili perkara tanggungjawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara merupakan factor-faktor yang juga perlu diperhatikan.<sup>11</sup>

Putusan merupakan mahkota hakim. Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

---


<sup>11</sup> Sonda Tallesang, Ismail Navianto, dan Abdul Madjid, "**Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)**", *"Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya"*, April 2014, Hal 7.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

a. Teori Keseimbangan

Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi



Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

---

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, Hal 102.

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik,

membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga dapat berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa negaranya.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (*onrech in potentie*). Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hukum yang dilakukan setiap masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Moeljatno, berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka: Jakarta, 1998, Hal 93.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa: Surabaya, 1993, Hal 23.

atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode penelitian yang merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi.<sup>15</sup>

### 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yang berarti penelitian ini menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian dikatakan deskriptif karena dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai penerapan sanksi bagi anak

<sup>15</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, CV. Manhaji: Medan, 2016, Hal 8.

dibawah umur yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan penelitian dikatakan analisis karena dalam penelitian ini, data yang akan dianalisis terhadap permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa ketentuan hukum yang berlaku dalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan fokus penelitian ini.

## 2. Teknik Pendekatan

Dalam penelitian ini, Teknik pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan

perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>16</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, penelitian ini ingin menelaah penerapan Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/Brb.

### 3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu suatu tipe penelitian yang sering disebut dengan penelitian terhadap norma, azas, doktrin dan prinsip-prinsip hukum dan dipadukan dengan suatu penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu peraturan perundang-undangan kemudian dikaitkan dengan kenyataan penerapannya di dalam praktik oleh aparat penegak hukum.<sup>17</sup>

Dengan kata lain, yang tidak hanya melihat dari aspek yuridis dari perspektif perundang-undangan yang mengatur anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, akan tetapi melihat penerapan perundang-undangan tersebut dalam praktiknya. Apakah alam putusan hakim dalam kasus anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah diterapkan norma hukumnya

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, Hal 157.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Premedia Media Group: Jakarta, 2008, Hal 29.

yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait atau belum.

Penelitian yuridis empiris dilakukan terhadap keadaan sebenarnya/ keadaan nyata yang terjadi di dalam praktiknya, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul dilakukan indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah sebagaimana yang termuat di dalam rumusan masalah yang dibahas.<sup>18</sup>

#### 4. Sumber Data

Berdasarkan sumber, tempat diperoleh atau diambilnya suatu data, penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan penelitian lapangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

##### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012, Hal 15.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014, Hal 54.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>20</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Dalam melakukan penelitian di lapangan pada objek yang diteliti, dilakukan teknik pemeriksaan sampel secara purposive sampling, yaitu dengan mengambil sampel yang ditentukan kriterianya berdasarkan jabatan/ keahliannya sesuai dengan yang dibahas, yaitu hakim pemeriksa perkara pada Putusan Nomor 2 /Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb. Hakim dalam hal ini dianggap yang memahami duduk perkara secara keseluruhan karena dalam persidangan yang dipimpin oleh hakim itu didengar keterangan/laporan dari berbagai pihak yang terkait.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014, Hal 55.

<sup>21</sup> *Op Cit*, Hal 63.

## 5. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data. Karena melalui sumber data, pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya data tersebut dianalisa dan dikaji dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi dokumen dan wawancara. Dalam pengumpulan data melalui studi dokumen, sumber data diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji dan di analisis. Beberapa dokumen-dokumen yang akan dikumpulkan data-data nya terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- f. Buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun pengumpulan data melalui wawancara adalah agar mendapatkan data primer/ pokok yang diperlukan. Wawancara diajukan kepada aparat penegak hukum yang menangani dan menyelesaikan perkara yang penulis teliti.

#### 6. Analisa Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Setelah semua data terkumpul melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, maka data tersebut akan dipilah-pilah guna memperoleh kaidah-kaidah hukum atas permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis melalui penelitian kualitatif untuk sampai pada suatu kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian akan terjawab.

Analisa data secara deskriptif kualitatif merupakan upaya untuk memperoleh gambaran yang singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

### G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang lebih terarah dan sistematis, maka penelitian ini perlu disusun secara runtut, dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian, serta sistematika penelitian dari penelitian yang akan menjadi dasar bagi penelitian ini.

#### BAB II

#### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Dalam bab ini terdiri dari sub bab pengertian anak, pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis tindak pidana pencurian, pengertian sistem peradilan pidana anak, tahap-tahap dalam proses peradilan pidana anak,

### BAB III PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA PADA UMUMNYA

Dalam bab ini terdiri dari sub bab pengertian dan tujuan pemidanaan, pengertian, macam, dan bentuk putusan hakim, syarat dan isi putusan hakim, disparitas pidana dalam putusan hakim.

### BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN.BRB)

Bab ini berisi tentang pembahasan yang akan dikaji oleh peneliti terkait dasar pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian.

### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran peneliti terhadap perumusan masalah yang diangkat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

#### **A. Anak**

##### **Pengertian Anak**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Secara sosiologis anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan disekitarnya. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Pengertian anak menurut para ahli: John Locke dalam buku Sumadi Suryabrata “anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan”. Augustinus dalam buku Sumadi Suryabrata mengatakan bahwa “anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat

memaksa”. Sobur dalam buku Sumadi Suryabrata mengartikan “anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan”. Haditono dalam buku Sumadi Suryabrata berpendapat bahwa “anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama”.<sup>22</sup>

Pengertian anak masih sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah berapa maksimum batas umur yang ditentukan bagi seorang anak.

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan umur anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak sesuai dengan kepentingan masing-masing sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan memberikan pengertian tentang anak sesuai kepentingan masing-masing.


Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23

<sup>22</sup> Sumadi Suryabrata, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Andi: Yogyakarta, 2000, Hal 5.

<sup>23</sup> Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti: Bandung, 1997, Hal 201.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b.** Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c.** Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d.** Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21
- e.** Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)
- 

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

- f.** Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :  
"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
- g.** Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4  
"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun "
- h.** Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 " Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin "
- i.** Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal
- j.** Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 " Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai pengaturan batasan umur anak terdapat berbagai macam pengertian tentang anak yang diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan, dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa batasan usia seorang anak rata-rata adalah sebelum 18 tahun, dan dalam menentukan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu menggunakan pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Pada prinsipnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus berat yang sifatnya serius, dan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Selain itu, kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang dilakukan dengan pendekatan restorative justice guna memenuhi rasa keadilan bagi korban sehingga kedua belah pihak dapat saling memaafkan dan tidak ada dendam diantara mereka.

## **B. Tindak Pidana Pencurian Pada Umumnya**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan yang diatur di dalam ketentuan Bab XXII pasal 362 hingga pasal 367 KUHPidana. Istilah pencurian, sudah tidak asing lagi dan sering kita dengar di dalam percakapan sehari-hari masyarakat. Bahkan sering dimuat di berbagai media massa, perkataan pencurian diartikan dengan suatu perbuatan/tingkah laku manusia mengambil barang atau uang milik orang lain secara tidak sah. Jadi jika hal itu dilakukan, maka perbuatannya dikategorikan masuk ke dalam perbuatan pencurian.

Kata pencurian dalam Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan „pe” diberi akhiran „an” sehingga membentuk kata „pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>24</sup> Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat di sekitarnya, maka dari itu penting adanya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pencurian yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang tindak pidana pencurian itu terjadi bukan bermula dari niat namun karena adanya kesempatan.

Menurut *H. A. K. Moch. Anwar*, “pencurian, adalah perbuatan mengambil barang orang lain”.<sup>25</sup> Selain itu, dalam ketentuan pasal 362 KUHPidana disebutkan pula pengertian dari tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut :

Tindak Pidana pencurian adalah barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa apa yang dikemukakan oleh H.A.K.Moch. Anwar menunjukkan suatu pengertian tindak pidana pencurian hanyalah secara garis besarnya saja, yang tidak menerangkan secara rinci terkait kategori perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pencurian. Sedangkan menurut rumusan yang tertuang dalam pasal 362

<sup>24</sup>Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu- Ilmu Forensik*, USU Press: Medan, 2004, Hal 8.

<sup>25</sup>H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni: Bandung, 2012, Hal 16.

KUHPidana lebih menunjukkan suatu pengertian tindak pidana pencurian secara rinci, dimana perbuatan tindak pidana pencurian di samping perbuatan mengambil barang orang lain, juga terdapat adanya unsur-unsur untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum dengan menegaskan ancaman sanksi pidana terhadap para pelaku pencurian.

Namun demikian, baik pendapat yang dikemukakan oleh H. A. K. Moch Anwar maupun dengan yang tercantum dalam ketentuan pasal 362 KUHPidana, kedua-duanya mempunyai juga kesamaan, bahwa di dalam pengertian tindak pidana pencurian terdapat adanya unsur mengambil barang orang lain. Maksudnya, perbuatan mengambil barang orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum tergolong suatu perbuatan tindak pidana pencurian.

Bertitik tolak dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "*tindak pidana pencurian*", adalah suatu perbuatan seseorang atau beberapa orang mengambil sesuatu barang milik orang lain sebagian maupun keseluruhannya dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak Pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Adapun tindak pidana pencurian dalam bentuk

pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHPidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif yaitu: met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur objektif yaitu:
  1. hij atau barangsiapa
  2. wegnemen atau mengambil
  3. eenig goed atau sesuatu benda
  4. dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>26</sup>

Selanjutnya menurut *R. Soesilo*, bahwa :

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok itu, meliputi;

- a. Perbuatan mengambil,
- b. Yang diambil harus sesuatu barang,
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu,
- e. Memiliki dengan melawan hukum (hak).<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, ed. *Ke 2 Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar Grafika: Jakarta, Hal 2.

<sup>27</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, 2016, Hal 215.

Selain itu, *H.A.K. Moch. Anwar*, menyatakan juga sebagai berikut:

Dalam suatu perbuatan tindak pidana pencurian terkandung unsur-unsur antara lain ;

1. Unsur objektif ;
  - a. Perbuatan mengambil,
  - b. Sesuatu barang,
  - c. Yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain.
2. Unsur subjektif ;
  - a. Dengan maksud untuk memiliki,
  - b. Secara melawan hukum.<sup>28</sup>

Dari pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, menunjukkan bahwa apa yang telah dikemukakan oleh R. Soesilo mempunyai kesamaan dengan yang telah dikemukakan oleh H.A.K. Moch. Anwar, tentang unsur-unsur dari pada tindak pidana pencurian, yang meliputi adanya :

1. Perbuatan mengambil,
2. Yang diambil itu harus sesuatu barang (berwujud ataupun tidak berwujud),
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu, dan
5. Dengan melawan hukum.

---

<sup>28</sup>H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni: Bandung, 2012, Hal 17.

Dari unsur-unsur tindak pidana pencurian di atas, unsur yang pertama, kedua dan ketiga dari tindak pidana pencurian di atas disebut dengan unsur objektif, karena menyangkut tentang barangnya. Sedangkan unsur yang keempat dan kelima dari tindak pidana pencurian di atas disebut dengan unsur subjektif, karena menyangkut tentang perbuatan orangnya itu sendiri.

### 1. *Unsur Objektif*

Yang termasuk kedalam unsur objektif ini meliputi antara lain:

#### a. *Perbuatan mengambil*

Unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Semula mengambil diartikan hanya memindahkan barang dari suatu tempat ketempat yang lain, hal ini berarti membawa barang tersebut dibawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Mengambil untuk menguasai, maksudnya waktu mencuri barang itu, barang tersebut belum berada di dalam kekuasaannya. Jika waktu memiliki barang tersebut sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana pencurian, melainkan merupakan suatu penggelapan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHPidana.

*b. Sesuatu barang*

Mengenai pengertian barang juga telah banyak mengalami perubahan, semula diartikan hanya barang- barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Pengertian barang yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan timbulnya berbagai kasus-kasus tindak pidana pencurian yang selalu mengalami perkembangannya, misalnya pada kasus electric arrest (pencurian arus listrik). Dari hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pengertian barang mengalami penafsiran yang lebih luas, yaitu ditafsirkan barang tersebut harus mempunyai suatu nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang. Walaupun barang tersebut tidak berwujud, seperti misalnya jaringan WIFI/ internet milik pribadi orang lain dan gas oksigen.

Jadi pengertian sesuatu barang tidaklah hanya meliputi barang yang berwujud saja, akan tetapi meliputi juga barang yang tidak berwujud. Asal saja barang itu mempunyai nilai ekonomi bagi kehidupan seseorang.

*c. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*

Pengertian barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya barang-barang tersebut yang menjadi objek dari pada tindak pidana pencurian itu harus kepunyaan orang lain, bukan dirinya. Jika barang-barang itu termasuk kedalam jenis barang-barang resnullius (barang-barang yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa), seperti binatang-binatang liar yang berada di dalam hutan belantara, ikan

di laut, burung yang terbang di udara ini tidak termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana pencurian, apabila dilakukannya perbuatan itu.

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian barang tersebut kepunyaan orang lain, ialah bahwa barang itu bukan barang miliknya, akan tetapi barang milik orang lain, di samping itu juga barang tersebut bukan barang *res nullius* (barang-barang yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa).

## 2. *Unsur Subjektif*

Yang masuk ke dalam unsur subjektif ini antara lain adalah :

### a. *Dengan maksud untuk memiliki*

Dengan maksud untuk memiliki barang itu, artinya pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Apabila seseorang menemui barang di jalanan, kemudian orang tersebut mengambilnya, jika waktu mengambil barang itu sudah ada maksud untuk memiliki barang yang bersangkutan, maka perbuatan orang tersebut masuk dalam kategori perbuatan tindak pidana pencurian. Sebaliknya jika pada waktu mengambil barang tersebut pikiran pelaku akan menyerahkan/ mengembalikan barang tersebut kepada pihak kepolisian setempat, maka perbuatannya tidak dapat dimasukkan dalam kategori perbuatan tindak pidana pencurian, karena barang yang diambilnya tersebut sampai ditangannya tidak berasal dari kejahatan.

Untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, akan tetapi cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat

dipergunakan misalnya sudah tertangkap tangan terlebih dahulu, karena kejahatan tindak pidana pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil sesuatu barang, hal tersebut disebabkan bahwa kejahatan tindak pidana pencurian termasuk delik formil.

*b. Secara melawan hukum*

Pengertian memiliki barang tersebut secara melawan hukum adalah bahwa pelaku sadar barang-barang yang diambilnya milik orang lain, artinya bahwa penguasaan atas barang itu tanpa hak atau perbuatan memiliki itu secara melawan hukum.

### 3. Jenis- jenis Tindak Pidana Pencurian

Dari rumusan pasal 362 hingga pasal 367 KUHPidana, terkandung didalamnya beberapa penggolongan dari pada tindak pidana pencurian, antara lain sebagai berikut :

*a. Tindak Pidana Pencurian Biasa*

Istilah tindak pidana pencurian biasa sering diartikan dengan pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 362 KUHPidana, “barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah). Unsur-unsur dari tindak pidana pencurian biasa unsur objektifnya adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,

sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

*b. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*

Istilah tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasi”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara- cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pencurian biasa.

Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara- cara tertentu atau keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur- unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya. Dengan demikian, unsur- unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan pembuktiannya diawali dengan dipenuhinya, yaitu :

1. Unsur- unsur pencurian biasa pasal 362 KUHPidana, dan
2. Disertakan dengan unsur- unsur yang memberatkan dalam ketentuan pasal 363 KUHPidana, yang menyatakan :
  - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu :
    - (a) pencurian ternak,
    - (b) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang,
    - (c) pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

- orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
- (d) pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan
  - (e) pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*Gegualificeerde diefstal*), merupakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok ditambah dengan hal-hal yang memberatkan, yaitu pencurian terhadap ternak/hewan, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*Gegualificeerde diefstal*), adalah merupakan tindak pidana pencurian dalam bentuk

pokok ditambah dengan hal-hal yang memberatkan. Dengan kata lain, tindak pidana pencurian dengan kualifikasi dan diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada tindak pidana pencurian biasa. Menurut R. Soesilo, yakni :

Unsur yang memberatkan yaitu tersangka masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar dan sebagainya. Ini berarti bahwa pembongkaran dan sebagainya itu masuk ketempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lainnya. Misalnya seorang pencuri yang waktu sore masuk ke dalam rumah orang dengan melalui pintu yang sedang terbuka, lalu bersembunyi di dalam rumah itu dan kemudian setelah malam buta sedang orang rumah tidur nyenyak, pencuri tersebut keluar dari persembunyiannya, mengambil barang-barang dalam rumah itu dan untuk dapat keluar dari rumah tersebut membongkar pintu rumah, maka peristiwa ini tidak masuk dalam golongan itu, karena pembongkaran itu untuk keluar bukan untuk masuk ke dalam tempat kejahatan, dan tersangka mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar dan sebagainya. Mencapai, artinya memasukkan ke dalam kekuasaannya, misalnya seorang mencopet uang di dalam saku baju dengan menggunting saku baju itu atau mencuri uang di dalam lemari atau peti besi di dalam rumah dengan merusak lemari atau peti besi itu.<sup>29</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas, dapatlah kita ketahui bahwa yang dikatakan dengan tindak pidana pencurian pemberatan, adalah apabila perbuatan tersangka itu dilakukan dengan cara membongkar/merusak dan sebagainya untuk masuk ke dalam tempat kejahatan.

### c. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian ringan (Gespecializiede Diefstal), yaitu suatu tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok dikurangi dengan hal-hal yang meringankan. Pengaturan tindak pidana pencurian ringan ini, dapat kita lihat ketentuannya dalam pasal 364 KUHP, bahwa :

<sup>29</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, 2016, Hal 218.

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 nomor empat KUHP, begitu juga apa yang diterangkan di dalam pasal 363 nomor lima, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau di dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai tindak pidana pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyak sembilan ratus rupiah.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa suatu tindak pidana pencurian, dapat dikatakan atau masuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian ringan apabila ia merupakan suatu tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diterangkan dalam pasal 362 KUHP, dengan hal-hal yang meringankan, yaitu suatu barang yang diambil tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu, *R. Soesilo* menyatakan :

- Yang masuk dalam kategori tindak pidana pencurian ringan ialah ;
- a. Tindak pidana pencurian biasa (pasal 362 KUHP, asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah),
  - b. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah,
  - c. Tindak pidana pencurian dengan masuk tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya (pasal 363 sub 5), jika ;
    - 1) Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dan
    - 2) Tidak dilakukan di rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.<sup>30</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan dengan tindak pidana pencurian ringan, jika tindak pidana pencurian itu dilakukan dengan melanggar pasal 362, 363 sub 4 dan 5 KUHP dan barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh

---

<sup>30</sup>*Ibid*, Hal 219.

rupiah. Walaupun tindak pidana pencurian itu dilakukan dengan pembongkaran, memecah dan lain sebagainya, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka ia masuk dalam bentuk tindak pidana pencurian ringan.

*d. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan pisik (tenaga badan) yang terwujud di dalam hal memukul, menendang, mengikat, menyepak dan lain-lainnya yang dapat mengakibatkan orang pingsan atau tidak berdaya lagi.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini, dapat kita lihat perumusannya di dalam ketentuan pasal 365 KUHP, adalah :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korban dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika kepergok supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, dan
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhi ;
  - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,
  - b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih,
  - c. Jika yang bersalah masuk ketempat untuk melakukan kejahatan itu dengan suatu pembongkaran, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
  - d. Jika perbuatan itu menimbulkan akibat luka berat pada seseorang,
- (3) Dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang, dan

- (4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai suatu hal yang tersebut dan di dalam nomor satu dan tiga.

Dari rumusan pasal 365 KUHP tersebut di atas, jelaslah bahwa suatu perbuatan dikatakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, apabila perbuatan itu dilakukan dengan melanggar pasal 365 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHP.

*e. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga*

Tindak pidana penurian dalam keluarga merupakan perbuatan pencurian yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Artinya, baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Walaupun tindak pidana pencurian masuk dalam katagori tindak pidana umum/biasa, namun dalam hal tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga, pembentuk undang- undang menetapkan pencurian dalam lingkungan keluarga termasuk dalam katagori delik aduan (*klacht delict*), yaitu suatu tindak pidana pencurian yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHPidana, yang menyatakan :

- a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dan orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana,
- b. Jika dia suami (isteri) yang sudah terpisah meja dan ranjang atau harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang

- derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, dan
- c. Jika menurut lembaga matrilineal, kekuasaan bapak dilakukan orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dari ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Berdasarkan pasal 367 KUHPidana di atas, secara jelas terhadap pelaku pencurian dalam keluarga baru dapat dikenakan tuntutan pidana apabila ada pengaduan dari korban, sehingga jika tidak ada pengaduan dari korban yang dirugikan, tidak akan ada dikenakan sanksi terhadap pelaku pencurian tersebut dalam lingkungan keluarga.

Jika tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan seketika setelah terjadi tindak pidana tersebut, sudah dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelakunya. Sedangkan terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga, baru dapat dilakukan tuntutan pidana, apabila ada pengaduan terlebih dahulu dari korban yang dirugikan. Pada dasarnya delik aduan (*klacht delict*) dapat dibedakan atas delik aduan absolut/mutlak dan delik aduan relatif.<sup>31</sup>

Delik aduan absolut ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan, seperti tersebut dalam pasal 284, 287, 293, 310, 332, 369 KUHPidana. Dalam hal ini pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi “saya minta agar peristiwa itu dituntut”. Yang dituntut dalam delik aduan absolut adalah peristiwa pidananya, sehingga semua orang yang

---

<sup>31</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Komentarnya Penjelasan Pasal Demi Pasalnya*, Poleteia: Bogor, 2004, Hal 82.

terlibat (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah/dipisah.

Sedangkan pada delik aduan relatif merupakan delik- delik (peristiwa pidana) sebagaimana yang diatur dalam pasal 367, 370, 376, 394,404 dan 411 KUHPidana, pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut peristiwa pidananya, akan tetapi untuk menuntut orang- orang yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan relatif ini dapat dibelah/dipisah, contoh seorang bapak yang barang- barang berharga miliknya dicuri (pasal 362 KUHPidana) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, si bapak dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua anak itu, Si A dituntut maka si B tidak dapat dituntut. Permintaan penuntutan dalam delik aduan ini berbunyi „saya minta anak saya yang bernama A untuk dituntut dan bukan B”.

Delik aduan ini hanya dapat diajukan dalam kasus tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga, setelah masa waktu selama 6 (enam) bulan setelah peristiwa pidana pencurian itu telah terjadi, jika ia berada dalam wilayah Republik Indonesia, apabila ia berada dan bertempat tinggal di luar negara Indonesia diberikan waktu selama 9 (sembilan) bulan, setelah peristiwa pidana pencurian itu telah dilakukan (pasal 74 ayat (1) KUHPidana). Seseorang yang melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang, dapat pula melakukan pencabutan pengaduan tersebut atau menarik kembali pengaduannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diajukan pengaduannya kepada pihak yang berwenang (pasal 75 KUHPidana).

## C. Sistem Peradilan Pidana Anak

### a. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Definisi lain yang dikemukakan Yahya Harahap yaitu sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak, permasyarakatan.<sup>32</sup> Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak, diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak. Kesejahteraan merupakan hal yang penting bagi anak, dikarenakan memiliki alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

<sup>32</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini: Jakarta, 1993, Hal 5-6.

- b. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- c. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
- d. Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- e. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri;
- f. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.<sup>33</sup>

**b. Tahap-Tahap dalam Proses Peradilan Pidana Anak**

Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang menjadi kewenangan lembaga peradilan umum. Sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak. Sidang anak bersifat tertutup untuk umum, dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak dapat dilakukan dalam sidang terbuka. Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan

<sup>33</sup> Agung Wahjono dan Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 1993, Hal 17.

pembimbing kemasyarakatan. Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk menjaga privasi anak.


Berdasarkan normanya, persidangan anak bersifat tertutup, akan tetapi dalam hal tertentu dan dipandang perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak. Pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka selama dipandang perlu dan dikuatkan oleh alasan-alasan tertentu. Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka misalnya perkarapelanggaran lalu lintas, sedangkan dilihat dari keadaan perkara misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara. Dalam putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa dalam agenda pembacaan putusan, persidangan wajib terbuka untuk umum. Proses peradilan pidana anak dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti,

pengeledahan, pemanggilan, dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan. Definisi penyidikan yaitu, serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHAP). Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI

b. Penangkapan dan Penahanan



Tujuan dari penangkapan tersangka adalah untuk kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Hal ini mengacu pada Pasal 17 KUHAP. Dalam hal melakukan penangkapan asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat martabat anak. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum sepenuhnya mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari.

Setelah dilakukan penangkapan, maka selanjutnya dilakukan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur peraturan perundang-undangan yang terkait. Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun keatas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 20 (duapuluh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Tempat penahanan anak harus dipisah dari penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Selain itu, harus dipertimbangkan juga dari sisi social kemasyarakatan, seperti jika terhadap anak nakal tersebut dilakukan penahanan maka dapat membawa kedamaian dan kenyamanan bagi masyarakat.

c. Penuntutan

Proses penuntutan dilakukan oleh pihak kejaksaan (Penuntut Umum) dan setelah proses penuntutan maka

kasus yang pelaku tindak pidananya adalah seorang anak dibawa ke pengadilan pidana anak yang kemudian dilakukan proses beracara di depan sidang sampai mendapatkan putusan dari hakim pemeriksa perkara tersebut. Didalam KUHP diatur jenis sanksi yang diancamkan terhadap anak, selain mengatur ancaman sanksi yang berupa pidana pokok dan tambahan. KUHP mengatur pula jenis sanksi yang berupa tindakan, yang terdiri atas mengembalikan kepada orang tua atau wali, dididik oleh negara tanpa pidana apapun, diserahkan kepada seseorang atau badan hukum, maupun yayasan atau lembaga amal yang menyelenggarakan pendidikan.

d. Sanksi Pidana bagi Anak

Hakim yang melangsungkan persidangan yaitu hakim anak yang ditetapkan melalui surat keputusan Mahkamah Agung. Putusan hakim merupakan rangkaian akhir dari pemeriksaan perkara. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, hakim akan mengambil suatu kesimpulan yang kemudian tertuang didalam putusan. Dalam membuat suatu putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan juga masyarakat. Dalam hal pemidanaan anak, walaupun pidana penjara merupakan pilihan yang paling

akhir namun apabila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, patut diperhatikan pidana tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang jenis sanksi pidana bagi anak, yaitu jenis pidana pokok dan tambahan, serta diatur pula ancaman sanksi berupa “tindakan”. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain ditegaskan bahwa “Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 71 menegaskan pula bahwa Pidana Pokok, terdiri atas:

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat :
  - 1) Pembinaan diluar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga; dan
- e) Penjara

Pidana Tambahan terdiri dari:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b) Pemenuhan kewajiban adat

Dalam UU tentang sistem peradilan anak, jenis sanksi yang berupa pidana mati yang merupakan pidana pokok dalam KUHP secara tegas bukan lagi jenis sanksi yang dapat diancamkan terhadap anak. sanksi pidana pokok yang berupa sanksi “pengawasan,” pidana tambahan yang berupa “perampasan barang” dan “pembayaran ganti rugi,” merupakan jenis sanksi pidana baru yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana.



# **BAB III**

## **PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA PADA UMUMNYA**

### **A. Pengertian Pidanaan**

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap pemberian sanksi atau tahap pemberian pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai pemberian hukuman. Menurut sudarto yang dimaksud pidana yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>34</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>35</sup> Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuatnya, karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir, tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan, karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi

---

<sup>34</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Alumni: Semarang, 1990, Hal. 13.

<sup>35</sup> Muladi & Barda Narawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Cetakan Kedua*, PT Alumni: Bandung, 2010, Hal. 136.

bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

## B. Tujuan Pidanaan

Hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung terhadap paksaan. Dalam hal pidanaan, yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan, baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan kepada penjahat.<sup>36</sup>

Dalam kasus ini, terpidana adalah anak nakal sehingga pidanaan ini dilaksanakan secara terencana dan terpadu dengan tanpa mencederai mental dan fisik anak agar mereka dapat mengatasi masalah-masalahnya, menyadari kesalahannya dan dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dengan tetap memperhatikan ketertiban umum menimbang terpidana anak dalam kasus ini telah berulang kali melakukan tindak pidana serupa dengan kerugian dari para korban yang berbeda-beda.

## C. Pengertian Putusan Hakim

Di dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa “hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili”.

---

<sup>36</sup> Jur Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia: Jakarta, 2012, Hal 38.

Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa hakim merupakan ujung tombak dalam melakukan upaya penegakan hukum. Dapat dikatakan demikian karena setiap perkara pidana pada akhirnya akan dihadapkan pada proses pemeriksaan di pengadilan yang dipimpin oleh hakim untuk mendapatkan putusan apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut terbukti secara sah meyakinkan bersalah atau sebaliknya. Dalam pelaksanaan tugasnya hakim harus dapat menegakkan hukum agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu hakim juga dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara arif dan bijaksana.

Kewenangan hakim dalam suatu perkara pidana, sudah sejak lama dikenal di dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia, jauh sebelum dikumandangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, istilah hakim sering diartikan dalam ranah penegakan hukum adalah “orang yang tugas pokoknya memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa atau perselisihan/ pertikaian suatu perkara perdata, pidana dan tata usaha negara yang diajukan kepadanya”,<sup>37</sup> menurut *Nanda Agung Dewantara* :

---

<sup>37</sup>Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia: Jakarta, 2008, Hal 28.

Pemahaman tentang hakim diibaratkannya sebagai candra, tirta, seri dan cakra. Candra adalah rembulan yang menerangi kegelapan, tirta yaitu air yang mengalir yang menghanyutkan segala yang kotor di seluruh jagad, seri yaitu kembang yang menyebar bau yang wangi, dan cakra yaitu dewa yang melihat secara seksama, apa yang benar dan apa yang bohong.<sup>38</sup>

Begitu pada *Wahyu Affandi, SH*, menyatakan : “Hakim adalah orang yang fungsinya memeriksa dan memberikan putusan dengan menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara”.<sup>39</sup>

Apabila ditelaah dari pendapat yang dipaparkan para ahli di atas, terlihatlah secara jelas bahwa apa yang dikemukakan oleh Nanda Agung Dewantara, lebih memfokuskan pada “*sifatnya*” bahwa seorang hakim merupakan rembulan yang menerangi kegelapan, air yang mengalir menghanyutkan segala kotoran di seluruh jagad, kembang yang menyebar bau mewangi semerbak, dewa yang melihat secara seksama sesuatu yang benar dan yang bohong, tempat masyarakat untuk meminta dan mencari keadilan.

Namun demikian lain halnya dengan pendapat yang dipaparkan oleh Wahyu Affandi, yang lebih menitik beratkan pada batasan pengertian hakim dari segi “*fungsinya*” bahwa hakim adalah seorang pejabat pelaksana kekuasaan yudikatif, yang memeriksa dan memberikan putusan dengan menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara perdata, pidana dan tata usaha negara.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, Halaman 30.

<sup>39</sup>Wahyu Affandi, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, Alumni: Bandung, 2017, Hal 168.

Dari rangkaian pendapat yang dipaparkan tersebut diatas, batasan pengertian "hakim" adalah seorang pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa- sengketa (perkara/ kasus) yang diajukan kepadanya.

Hakim juga merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses penegakan hukum. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>40</sup>

Dalam suatu peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Artinya, tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Demikian pula seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak dalam suatu sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (9) KUHAP.

Hakim mempunyai beberapa kewajiban yang senantiasa harus dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan mengenai kewajiban hakim, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>40</sup>Mujahid A. Latif, *Kebijakan Reformasi Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI: Jakarta, 2007, Hal 283.

1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
4. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, hakim dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas ia harus menafsirkannya).
5. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera (Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.<sup>41</sup> Apabila semua prosedur atau tatacara sudah dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang- undang, pada tahap akhir setelah dilakukan permusyawaratan hakim, hakim akan mengambil suatu putusan. “Putusan hakim merupakan mahkota, sekaligus puncak pencerminan dari nilai- nilai keadilan, kebenaran hakiki dengan penguasaan hukum atau fakta- fakta secara mapan dan jelas, sebagai cerminan dari etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan”.<sup>42</sup>

Di dalam ketentuan pasal 1 angka 11 KUHAP, disebutkan juga batasan pengertian putusan pengadilan (putusan hakim) yang menyatakan :

Putusan pengadilan (putusan hakim) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan ataupun putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.

Putusan pengadilan (putusan hakim) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir 11 KUHAP, sejalan dengan pendapat *Lilik Mulyadi* yang menyatakan :

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>43</sup>

<sup>41</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, Hal 129.

<sup>42</sup>*Ibid*, Hal 130.

<sup>43</sup>*Ibid*, Hal 31.

Pendapat Lilik Mulyadi memiliki kesamaan dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 1 butir 11 KUHAP, bahwa putusan hakim itu adalah suatu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

#### **D. Macam Putusan Hakim**

Dalam hal hakim mengambil dan menjatuhkan suatu putusan, maka dapat dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu :

##### *a. Putusan Akhir*

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah *eind vonnis* dan merupakan bentuk putusan yang bersifat materil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pada pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditanda tangani hakim dan panitera seketika setelah

putusan diucapkan (pasal 50 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman RI).

Pada dasarnya putusan akhir dari segala persidangan yang dapat diambil dan dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dapat berupa putusan bebas (pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (pasal 191 ayat (3) KUHAP).

*b. Putusan Yang Bukan Putusan Akhir*

Dalam praktiknya putusan yang bukan merupakan bentuk putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela yang sering disebut dengan istilah *tussen vonnis*. Putusan ini mengacu pada pasal 148 dan 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam hal setelah pelimpahan perkara suatu hal yang terpenting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam arti, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitatif sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang- undang, yaitu pasal 143 KUHAP, memenuhi syarat formil dan syarat materil.


Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum, di mana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid*) baik absolut maupun relatif, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap kasus *nebis in idem* (perkara yang sama sudah pernah diputus dan tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan perkara pidana berikutnya), eksepsi terhadap kasus telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (*obscure libel*), eksepsi dakwaan tidak lengkap ataupun eksepsi dakwaan *error in persona* (kesalahan terhadap orangnya).

Atas keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana dimuat dalam ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkannya, selanjutnya akan diambil putusan oleh hakim. Dalam praktik peradilan putusan hakim atas

keberatan (eksepsi) tersebut, berbentuk putusan baik itu berupa putusan sela ataupun akhir.

Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain sebagai berikut :

a) *Menyatakan keberatan (eksepsi) diterima*



Apabila keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok kasus bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim, jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, maka kasus tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya.

Jika eksepsi yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara formal kasus tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok kasus (pasal 156 ayat 2 KUHAP), atau putusan tersebut, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri (pasal 156 ayat 3 KUHAP), jika perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan tinggi, maka putusan pengadilan negeri tersebut otomatis dibatalkan dan

sekaligus memerintahkan pengadilan negeri untuk membuka dan memeriksa pokok kasus (pasal 56 4 KUHAP).

*b) Menyatakan keberatan (eksepsi) tidak dapat diterima*

Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan kasus aquo, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok kasus (pasal 156 ayat 2 KUHAP).

Terhadap hal tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah perlawanan (*verzet*), tetapi dalam praktik peradilan, perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya akan dikirim bersamaan dengan upaya banding terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri (pasal 156 ayat 5 huruf a KUHAP).

Apabila hakim telah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya, ia segera akan menjatuhkan putusannya. Dalam putusan itu, hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Hakim berkewajiban karena jabatannya, melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian dalam mempertimbangkan perkara yang dihadapinya itu hakim perlu menggunakan semua kaidah- kaidah

hukum yang berlaku bagi perkara itu, karena hakim mengetahui dasar hukumnya.

#### E. Bentuk Putusan Hakim

Kedudukan dan peran hakim didalam suatu negara memiliki karakteristik yang istimewa. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun, bahkan kepada pemerintah sekalipun. Bahkan hakim dapat menghukum pemerintah itu sendiri, apabila pemerintah dinyatakan bersalah telah melakukan suatu perbuatan- perbuatan yang melanggar hukum.

Suatu pengadilan yang bebas yang dapat memberikan putusan seobjektif mungkin, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Menurut *Nanda Agung Dewantara*, ciri- ciri yang terpenting dari suatu negara hukum diantaranya adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan,
2. Pengadlan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun dan
3. Legalitas dalam arti hukum dengan segala bentuknya.<sup>44</sup>

Artinya, dalam suatu negara hukum ciri yang utama pilarnya harus ada suatu kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan merdeka yang terlepas dari campur tangan pemerintah untuk menjaga independensi agar hakim bukan sebagai corong pemerintah, walaupun digaji dan dibiayai oleh pemerintah. Namun dalam menjalankan tugas mulianya tidak boleh ada intervensi yang

<sup>44</sup>Nanda Agung Dewantara, *Op,Cit*, Hal 26.

dapat mempengaruhi putusannya. Hakim harus diberikan jaminan/garansi, dalam menjalankan tugasnya dalam bidang peradilan tidak dibawah pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Supaya putusan yang akan dijatuhkan benar- benar bersifat objektif, transparan dan tidak memihak (netral) hanya semata- mata menjalankan tugas luhur dan mulianya untuk menegakan hukum dan keadilan.

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan pada umumnya tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di siding pengadilan, berupa :

- a. Putusan bebas,
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan, dan
- c. Putusan pemidanaan.<sup>45</sup>

#### 1. *Putusan Bebas*

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropah Kontinental sering disebut dengan istilah putusan „*vrijspraak*“, sedangkan dalam rumpun *Anglo Saxon* disebut dengan istilah „*acquittal*“. Pada dasarnya esensi putusan bebas dapat terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sesuatu perbuatan/tindak pidana, sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Kongritnya, terdakwa dapat dibebaskan dari segala jeratan hukum ataupun dengan istilah terdakwa tidak dijatuhi putusan pidana. Prihal putusan bebas terhadap terdakwa yang divonis

<sup>45</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika: Jakarta, 2000, Hal 326.

hakim pengadilan dapat dilihat penjelasannya dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP, yang disebutkan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dengan perkataan lain, putusan hakim pengadilan negeri yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspraak*) dapat terjadi jika peristiwa atau perbuatan yang tersebut dalam surat dakwaan (*requisitor*), seluruhnya atau sebagian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa harus dibebaskan. Ketiadaan terbukti ini ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Ketiadaan bukti yang oleh Undang- Undang diterapkan sebagai minimum, yaitu hanya ada pengakuan terdakwa saja atau adanya hanya satu petunjuk saja tidak dikuatkan oleh alat bukti lain yang sah menurut ketentuan pasal 184 KUHP, dan
2. Minimum pembuktian yang diterapkan oleh Undang- Undang telah dipenuhi, yaitu adanya 2 (dua) orang saksi atau dua bukti petunjuk atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

## 2. *Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*

Putusan hakim pengadilan negeri yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtver volging*) dapat terjadi jika peristiwa atau perbuatan yang dalam surat dakwaan adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi perbuatan yang

terbukti itu tidak merupakan sesuatu perbuatan kejahatan ataupun pelanggaran, dengan demikian terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, dapat dilihat pengaturannya dalam pasal 191 ayat (2) KUHP, yang bunyinya : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang diadukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Dalam hal tersebut maka terdakwa memang terbukti melakukan suatu perbuatan. Hanya saja perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga tidak mungkin untuk dijatuhi sanksi pidana. Kepada terdakwa yang ada dalam status tahanan akan dibebaskan seketika itu juga kecuali jika ada lain yang sah yang menyebabkan terdakwa perlu ditahan (Pasal 191 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara). Lepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum, dapat disebabkan :

- a. Adanya kekeliruan dalam surat dakwaan, yaitu apa yang diadukan tidak cocok dengan salah satu penyebutan oleh hukum pidana dari perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, dan
- b. Adanya hal- hal yang khusus, yang mengakibatkan terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana menurut beberapa pasal dalam Kitab Undang- Undang hukum pidana ( KUHP), yaitu karena sakit jiwa (pasal 44), *overmach* atau keadaan memaksa ( pasal 48), *noodweer* atau pembelaan diri (pasal 49), menjalankan peraturan undang-undang (pasal 50), dan atau menjalankan perintah jabatan (pasal 51).

Perbedaan kedua jenis putusan antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagai konsekuensi dari paham dualistis yang dianut dalam KUHAP. Berbeda dengan aliran monolistis yang tidak memisahkan perbuatan dan akibat dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam paham dualistis unsur tindak pidana dibedakan antara perbuatan dan akibat yang dilarang dengan pertanggungjawaban pidana, akibatnya putusan pengadilan tidak hanya terdapat putusan menghukum dan bebas tetapi juga terdapat putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau sering disingkat dengan istilah „putusan lepas“.

Putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas merupakan dua jenis putusan yang berbeda. Meskipun kedua putusan tersebut sama-sama tidak mempidana terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan “apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Sedangkan putusan lepas dijelaskan dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Menurut *Lilik Mulyadi*, menyatakan :

Perbedaan putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dilihat dari segi pembuktian. Jika dalam pembuktian

penuntut umum tidak dapat membuktikan dengan dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim, sesuai dengan azas minimum pembuktian, maka putusan tersebut menjadi putusan bebas. Sedangkan apabila tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka putusan tersebut menjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>46</sup>

Perbedaan putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dilihat dari segi pembuktian. Putusan bebas terhadap terdakwa, apabila dalam pembuktian penuntut umum tidak dapat membuktikan dengan dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim, sesuai dengan azas minimum pembuktian, maka putusan tersebut menjadi putusan bebas. Pada putusan lepas dari tuntutan hukum, terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka putusan tersebut menjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Adanya putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sangat berpengaruh terhadap putusan pengadilan, apakah menjadi putusan bebas atau putusan lepas. Terhadap putusan bebas dalam perkembangan praktiknya, terdapat variasi ada yang namanya bebas murni dan ada bebas tidak murni (terselubung). Bebas tidak murni terjadi apabila penuntut umum dapat membuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan akan tetapi unsur perbuatan dan akibat

---

<sup>46</sup>Lilik Mulyadi, *Op, Cit*, Hal 133.

lainnya tidak dapat dibuktikan. Putusan bebas tidak murni ini dapat diajukan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum. Pengajuan kasasi bermula dari dikeluarkannya Surat Keputusan menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983, tentang Tambahan Pedoman pelaksanaan KUHAP, yang di dalam lampiran 19 surat keputusan tersebut terdapat penegasan, yaitu ; a. terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding. b. berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

### 3. *Putusan Pidanaaan*

Putusan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim tidaklah melebihi dari apa yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum melaluiuntutannya. Selain itu putusan pidana hanya dijatuhkan apabila karena alat pembuktian yang menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Putusan pidana ini diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang bunyinya: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pada hakiktnya, putusan yang mengandung pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya

sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, berarti hakim telah yakin berdasarkan alat- alat bukti yang sah serta fakta- fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi bahwa hakim tidak melanggar ketentuan pasal 183 KUHP.

Pembentuk undang- undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti sewenang- wenangnya hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa melainkan berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang lengkap. Putusan hakim yang mencerminkan kurang memberikan ruang pada dasar pertimbangan yuridis, putusan itu dapat dibatalkan oleh hakim Mahkamah Agung RI.

Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, setelah putusan dibacakan majelis hakim, hakim pada akhir putusannya harus menyampaikan apa yang menjadi hak- hak terdakwa terkait putusan tersebut,<sup>47</sup> yaitu ; a. menerima atau menolak putusan, b. mempelajari putusan, dan c. meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi kepada presiden RI.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim dapat memilih jenis dan berat ringannya pidana. Jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) KUHPidana yaitu dapat berupa pidana pokok dan pidana

---

<sup>47</sup>Tolib Effendi, *Dasar- dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pmbaharuannya di Indonesia)*, Setara Press: Malang, 2018, Hal 182.

tambahan. Pidana pokok dapat berupa pidana mati, yaitu penerapan sanksi pidana dengan menembak mati terpidana pada suatu tempat tertentu dengan menutup mata yang dirahasiakan. Selain pidana mati pidana pokok lainnya adalah berupa pidana penjara, yaitu pidana penjara mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15, tahun pidana penjara selama 20 tahun dan bahkan pidana penjara yang diberikan hakim pengadilan negeri berupa pidana penjara seumur hidup, pidana kurungan dan pidana denda.

Di samping dapat dikenakan pidana yang bersifat pokok, yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, dapat pula dikenakan pidana tambahan yang berbentuk pencabutan terhadap hak-hak tertentu terdakwa, perampasan barang-barang tertentu dan pelaksanaan pengumuman putusan hakim pengadilan. Penerapan pidana tambahan ini diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim apakah mau mempergunakan/menerapkan atau tidak pidana tambahan tersebut, yang sangat tergantung dari segi kasus kejahatan/tidak pidana yang dihadapi.

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, idealnya putusan hakim harus memuat *idee des recht*, yang meliputi adanya unsur keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).<sup>48</sup> Ketika unsur tersebut semestinya hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional,

---

<sup>48</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, Liberty: Yogyakarta, 2009, Hal 16.

sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan.

Namun demikian, dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung ketiga unsur itu secara proporsional (keadilan, kepastian dan kemanfaatan). Terkadang terjadi suatu kepastian hukum bertabrakan dengan keadilan. Hukumnya demikian bunyinya, maka harus dijalankan kepastian hukum. Akan tetapi apabila dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil (*lex dura sed tamen scripta*). Hukum itu kejam tetapi demikianlah bunyinya. Jika dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dengan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka prinsip keadilan yang harus diutamakan. Hal ini selaras dengan prinsip yang terkandung dalam ketentuan pasal 12 Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Tahun 2019, yang menjelaskan “Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”. Menurut *Mardjono Reksodiputro*, menyatakan :

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan antara yang satu dengan yang lainnya dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pula aspek keadilan akan terdesak. Ketidak sempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberikan penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian kongkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian yang kongkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim

sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan ketimbang kepastian hukum.<sup>49</sup>

Apa yang diutarakan *Mardjono Reksodiputro*, sebuah idealnya suatu putusan hakim yang harus mencerminkan dalam putusannya ketiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan antara yang satu dengan yang lainnya dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pula aspek keadilan akan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberikan penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian kongkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian yang kongkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan ketimbang kepastian hukum.

#### **F. Syarat dan Isi Putusan Hakim**

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim harus memperhatikan hal-hal yang menjadi syarat sahnya dijatuhkan putusan tersebut. Hal ini penting supaya putusan yang dijatuhkan hakim mempunyai kekuatan hukum dan tidak batal demi hukum. Syarat tersebut telah diatur dalam Pasal 195 KUHAP, yang bunyinya: “semua putusan pengadilan hanya sah dan

---

<sup>49</sup>Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Nasional*, Komisi Hukum Nasional RI: Jakarta, 2010, Hal 121.

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

Pada dasarnya putusan pengadilan itu terdiri dari beberapa hal, yaitu:

a. Pendahuluan

Pendahuluan ini terdiri dari kepala putusan, yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, nama pengadilan negeri yang memutus, identitas terdakwa, keterangan terdakwa, keterangan status penahanan terdakwa, pernyataan pengadilan negeri telah mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan barang bukti dan keterangan terdakwa, telah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya.

b. Pertimbangan

- 1) Pertimbangan pengadilan mengenai peristiwa dan fakta yang telah diperoleh pada pemeriksaan di depan persidangan yang mempunyai hubungan dengan upaya pembuktian terhadap kesalahan terdakwa yang didakwakan, adanya keterangan saksi serta barang bukti, pokok-pokok tuntutan dari penuntut umum serta adanya pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.
- 2) Pertimbangan hukum yaitu pertimbangan yang menjadi dasar dari dijatuhkannya putusan yang berisi dasar-dasar hukum bagi hakim dalam memutus perkara

c. Amar putusan

Amar putusan ini juga sering disebut sebagai bunyi putusan karena berisi terbukti atau tidaknya dakwaan serta hukuman yang dijatuhkan.

d. Penutup

Ketentuan penutup ini memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah hakim, hari dan tanggal putusan diucapkan, nama-nama dan susunan majelis Hakim, serta nama terdakwa dan penasehat hukumnya. Kemudian akan dibubuhi dengan tanda tangan Majelis Hakim dan Panitera/ Panitera Pengganti.

Menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP, suatu putusan pidana memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang berbunyi: **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu
- k. Perintah upaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera

Pada Pasal 197 ayat (2) KUHP disebutkan mengenai putusan yang mempunyai akibat batal demi hukum yaitu jika tidak memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, dan l yang tersebut diatas. Tetapi jikalau terjadi kekhilafan dan/ atau kekeliruan dalam penulisan atau

pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan tersebut, kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h (penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP).

### G. Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim

Dalam setiap putusan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim pemeriksa perkara, harus sesuai dengan berat ringannya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk dalam berbagai tindak pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Artinya, tidak boleh ada suatu perbedaan yang cukup mencolok/ kesenjangan antara putusan yang satu dengan putusan pidana yang lainnya terhadap terdakwa dalam perkara pidana yang serupa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya disparitas pidana.

Disparitas putusan merupakan perbedaan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama. Disparitas putusan tidak memberikan keadilan, sehingga menimbulkan permasalahan serta mendapat pandangan negative dari masyarakat terhadap institusi peradilan yang ada di Indonesia.

Disparitas putusan dapat terjadi, diantaranya dalam beberapa kategori sebagai berikut:

**Pertama**, disparitas antara tindak pidana yang sama

**Kedua**, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama

**Ketiga**, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim

Mencermati dampak negatif dari disparitas pidana, maka perlu ditelaah apa saja yang mungkin menjadi faktor penyebab terjadi/timbulnya disparitas

pidana. Untuk mencari dan menemukan faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara pidana yang diputuskan hakim pengadilan, tidaklah terlepas dan dapat dipisahkan dari beberapa faktor, baik karena faktor yuridis, ideologis maupun faktor psikologis yang terdapat dalam diri hakim itu sendiri. Dari faktor yuridis, disparitas pidana dapat terjadi dalam pengambilan putusan terhadap perkara pidana, disebabkan menurut *Muladi* adalah : “Hukum Pidana (KUHPidana) kita memberi peluang yang cukup luas bagi hakim dalam menerapkan sistem alternatif dalam penjatuhan pidana, baik memilih jenis pidana (*strafsorsort*) yang dikehendaki maupun kebebasan memilih beratnya pidana (*strafmat*) yang dijatuhkan”.<sup>50</sup>

Ditelaah dari aspek yuridis dikarenakan oleh peraturan perundang-undangan (KUHPidana) itu sendiri yang memberi peluang kepada hakim, baik untuk memilih jenis pidana (*strafsorsort*) yang dikehendaki maupun kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmat*) yang dijatuhkan, karena dianutnya sistem alternatif yang dimuat dalam KUHPidana kita.

Hal yang sama dikemukakan juga oleh *Djoko Prakoso*, yang menyatakan: “Disparitas pidana dapat saja terjadi dalam perkara apa saja, yang diputus hakim karena diterapkannya sistem alternatif dalam KUHP dan praktek penegakan hukum, yang memberi kebebasan kepada hakim untuk memilih jenis dan beratnya pidana yang akan diambil dan diputuskan”.<sup>51</sup>

<sup>50</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni: Bandung, 2012, Hal 120.

<sup>51</sup>Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2014, Hal 79.

Apalagi dalam KUHPidana yang diatur hanya batas-batas maksimum dan minimumnya saja, seperti yang tercantum dalam pasal 12 ayat 2 KUHP : "Untuk pidana penjara maksimum 15 tahun dan minimum 1 hari". Dalam batas-batas maksimum dan minimum yang terlalu melebar (mencolok) dimaksud, hakim bebas bergerak untuk mengambil dan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, yang dapat melahirkan dan menimbulkan disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara yang sama.

Sedangkan ditelaah dari faktor ideologis, disparitas putusan hakim dalam perkara pidana dapat pula terjadi dalam pengambilan putusan yang dilakukan hakim pengadilan, menurut *Muladi*, disebabkan yaitu :

Sebagai refleksi dari salah satu karakteristik aliran modern yang berkembang pada abad ke 19, yaitu tuntutan adanya pidana yang tidak ditentukan secara pasti, bahwa penjahat-penjahat yang berlainan mempunyai kebutuhan yang berlainan pula, sehingga dimungkinkan adanya kebijaksanaan hakim pengadilan dalam pengambilan keputusan.<sup>52</sup>

Apabila ditelaah pendapat di atas, dapatlah diketahui bahwa dari faktor ideologis terjadinya disparitas pidana akibat pengaruh aliran modern pada abad ke 19, karena dalam aliran ini diterapkan pidana yang tidak ditentukan secara pasti, akibat dari pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan yang berbeda- beda, yang menyebabkan putusan pidana yang dijatuhkan juga berbeda-beda., aliran ini lebih mementingkan prinsip individualisasi, yang menekan pada sipembuat. Sipembuat/pelaku tindak pidana berbeda-beda motif dan tujuannya karena pengaruh fisik, mental dan lingkungan sehingga

---

<sup>52</sup>Muladi, *Op, Cit*, Hal 119.

berbeda pula ancaman pidana yang dijatuhkan kepadanya.<sup>53</sup> Perbedaan itu baik dari sudut pandang subjektif (jenis kelamin, umur dan residivis) maupun sudut pandang objektif (kesan hakim terhadap modus perbuatan yang dilakukan).

Sedangkan dari faktor psikologis, terjadinya disparitas pidana, menurut *Barda Nawawi Arief* : "Dapat disebabkan yang bersumber pada diri hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal".<sup>54</sup> Disparitas pidana dalam perkara pidana yang diputus hakim pengadilan, yang bersumber dari diri hakim, baik secara internal maupun eksternal sulit sekali dipisahkan yang sudah terpadu dengan atribut hakim, seperti latar belakang sosial, pendidikan, agama, ekonomi, pengalaman dan perilaku sosial.

Diantara faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam menangani perkara pidana yang diputus hakim pengadilan yang satu dengan faktor yang lainnya, baik faktor yuridis, idiologis maupun faktor psikologis yang terdapat pada pribadi hakim, satu dengan yang lainnya saling berkorelasi dan tidak dapat terpisahkan yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara pidana tersebut.

Terjadinya kesenjangan yang mencolok antara putusan pidana yang satu dengan putusan pidana lain yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan dalam perkara pidana, berdampak negatif dalam upaya pencapaian sasaran tujuan dari sistem pemidanaan. Akibat negatif dari disparitas putusan hakim dalam

---

<sup>53</sup>Djoko Prakoso, *Op, Cit*, Hal 78.

<sup>54</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam penanganan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta: Semarang, 2010, Hal 127.

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana yang sama adalah “a. dapat memelihara tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada, b. gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan, dan c. merintangai tindakan perbaikan- perbaikan terhadap pelanggar.<sup>55</sup> Dampak negatif lainnya menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi pemasyarakatan. Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari yang lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat menghambat dalam proses pembinaannya.

Walaupun dampak disparitas pidana belum menunjukkan tingkat yang memprihatinkan, namun apabila hal itu dibiarkan secara berlanjut, tentu dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan sikap sinis yang dapat menghambat proses pembimbingan dan pembinaan terpidana selama dan keluar lembaga pemasyarakatan. Mengingat dampak yang ditimbulkan disparitas pidana tersebut, sehingga perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan yang serasi, tepat dan terpadu dalam upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana yang diputus oleh hakim pengadilan.

Upaya memperkecil ataupun meminimalkan terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara pidana yang terjadi dalam praktek penegakan hukum dimaksud, tentu tidak akan dapat mencapai sasaran ataupun target yang memuaskan, apabila upaya mengatasinya tidak memperhitungkan latar belakang faktor penyebab timbul dan berkembangnya disparitas pidana.

---

<sup>55</sup>Muladi, *Op, Cit*, Hal 122.

Untuk itu, perlu dipahami dan dicermati secara seksama faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, sehingga akan dapat lebih mempermudah kita didalam upaya meminimalkan/ mengurangnya terjadinya disparitas pidana. Suatu langkah kebijakan yang perlu segera diambil dan dikedepankan sebagai suatu solusi alternatif pemecahannya, adalah ketentuan yang ada dalam Hukum Pidana (KUHPidana) sekarang perlu direformasi, karena memberi peluang yang cukup luas penyebab terjadinya disparitas pidana. Diharapkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yang memberikan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 1 hari, diperbaiki dan diperbaharui, dengan cara Hukum Pidana (KUHPidana) harus menganut perumusan ancaman pidana yang dikenal dengan istilah "Maksimum Umum dan Khusus dan Minimum Khusus".

Pengaruh aliran modern abad ke 19, yang bertolak padanya prinsip individualisasi pidana, yang menghendaki pidana yang tidak ditentukan secara pasti, dan memberi kebebasan kepada hakim dalam memilih jenis dan beratnya pidana, sehingga dapat memberi peluang terjadinya disparitas pidana. Untuk mengatasinya adalah dengan cara didalam Hukum Pidana (KUHPidana) yang akan datang perlu dimuat dan diperjelas suatu "tujuan dan pedoman pemidanaan" bagi hakim, yang selama ini tidak pernah ada dimuat dan dirumuskan dalam KUHPidana. Tujuan dan pedoman pemidanaan ini penting sekali artinya, menurut *Barda Nawawi Arief*, adalah "Sebagai fungsi pengendali/kontrol bagi kebebasan hakim

pengadilan, untuk bertindak dan berbuat dalam penjatuhan pidana, agar lebih bertanggung jawab, rasional, jelas dan terarah, dan bukan bebas semau atau-pun sesuka hati".<sup>56</sup>

Dengan adanya tujuan dan pedoman pemidanaan secara jelas, maka kebebasan hakim karena pengaruh prinsip individualisasi pidana (pidana yang tidak ditentukan secara pasti), dapat diminimalkan dan dipertanggung jawabkan untuk bertindak dengan mengikuti pedoman pemidanaan yang digariskan, dan bukan dengan kebebasan hakim yang sewenang-wenang tanpa batas, sehingga dapat diminimalkan kesenjangan (disparitas) dalam pemidanaan.



---

<sup>56</sup>Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, Hal 117.

## BAB IV

# ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK


(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 2/Pid.SUS-ANAK/2022/PN.BRB)

### A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak

Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan hal yang sangat dinantikan karena dapat menjadi pelipur lara bagi setiap orang tua. Setiap orang tua memiliki harapannya masing-masing terhadap anak mereka, terutama terkait masa depan dari si anak. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya gagal dalam kehidupannya, harapan orang tua pasti anaknya dapat menjadi seseorang yang berguna bagi keluarga, agama, nusa, bangsa, dan negara. Dewasa ini, marak terjadi kasus tindak pidana yang melibatkan anak didalamnya, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Salah satu pemicunya adalah karena kurangnya pengawasan dan kontrol dari orangtua maupun pengaruh dari lingkungan itu sendiri.

Menurut teori absolut atau pembalasan, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Putusan pengadilan atau yang biasa disebut dengan putusan hakim diperlukan dalam menyelesaikan

suatu perkara pidana khususnya tindak pencurian yang dilakukan oleh anak.<sup>57</sup> Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang. Oleh karena itu, Hakim dalam memutus dan memeriksa perkara mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Hakim seyogyanya dalam menjatuhkan suatu putusan dengan adil, arif, dan bijaksana serta mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.



Dalam sistem peradilan pidana, terdapat lembaga-lembaga penegak hukum yang saling berkaitan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini terlibat dalam proses peradilan pidana yang harus dilakukan secara sistematis. Tahap awal proses penegakan hukum dimulai dengan melakukan proses pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, diteruskan dengan melimpahkan berkas perkara hasil pemeriksaan kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya setelah berkas penuntutan dianggap sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, jaksa penuntut umum meneruskannya dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Setelah itu pengadilan sesuai kewenangannya akan menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang dilimpahkan tersebut. Hakim memeriksa perkara setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara maka berhak untuk menyidangkan perkaranya sesuai dengan peraturan

---

<sup>57</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama: Bandung, 2008, Hal 45.

perundang- undangan yang berlaku (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana).

Hakim dalam menyidangkan perkara pidana yang diajukan kepadanya, mempunyai kebebasan mandiri atau bebas dari intervensi siapapun dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap perkara yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata- mata harus didasari rasa keadilan dan tidak mengabaikan pertimbangan hukum yang disesuaikan dengan fakta- fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Fakta- fakta hukum yang berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi- saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berikutnya baru dipertimbangkan motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan- batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berlandaskan rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, masyarakat dan pertanggungjawabannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam perkara yang penulis teliti ini, yaitu perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus mempertimbangkan motif Terdakwa/ Anak I dan Anak II dalam melakukan

perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Apabila Terdakwa/ Anak I dan Anak II melakukan tindak pidana pencurian dengan sengaja dan dilakukan secara bersama- sama pada malam hari, seperti menyediakan sarana transportasi sepeda motor untuk melakukan perbuatan itu dan menggerakkan orang lain ikut serta bersama- sama dalam melakukan pencurian, memasuki pekarangan rumah korban dengan cara merusak pintu kamar dan lain sebagainya, untuk memasuki ke dalam rumah tersebut, maka hal tersebut akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkan, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa/ Anak I dan Anak II sudah memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHPidana tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan. Dengan unsur-unsurnya dilakukan di waktu malam dalam sebuah teras rumah memenuhi pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan dalam melakukan aksi pencurian, untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana. Bukan hanya pemenuhan dari unsur dalam pasal-pasal tersebut saja yang harus dipertimbangkan, melainkan ada hasil laporan penelitian kemasyarakatan balai pemasyarakatan Amuntai atas nama Terdakwa/ Anak I dan Anak II diketahui bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan saat ini bukanlah yang pertama kali dilakukan melainkan sudah yang kesekian kalinya. Dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan balai pemasyarakatan Amuntai

tersebut, Terdakwa/ Anak I telah 4 (empat) kali melakukan aksi pencurian sepeda motor yang mana aksi tersebut juga dilakukan dengan Terdakwa/ Anak II, sedangkan Terdakwa/ Anak II telah 5 (lima) kali melakukan aksi pencurian sepeda motor yang mana salah satunya dilakukan bukan dengan Terdakwa/ Anak I melainkan dengan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam perkara lain. Dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa/ Anak I dan Anak II sepatutnya diberikan hukuman yang maksimal karena sudah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian dan dampak berupa kerugian yang diderita korban pasti sudah cukup besar.

Namun demikian, berbeda halnya apabila Terdakwa/ Anak I dan Anak II hanya sekedar melakukan pencurian tidak memiliki niat dengan sengaja, akan tetapi secara kebetulan melewati sebuah rumah dan dilihatnya dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya dan aksi pencurian dilakukan sendiri tanpa bekerja sama dengan yang lain dan baru kali pertama melakukan tindak pidana pencurian dan tidak mempunyai maksud lain hanya sekedar mencuri saja apa yang saat itu dilihat sehingga aksi pencurian tersebut timbul karena adanya suatu kesempatan yang diketahuinya tiba-tiba, tentu hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkannya.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, hakim dalam mengambil putusan tentu dengan pertimbangan - pertimbangan yang arif dan bijaksana. Berdasarkan putusan pada perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, hakim dalam

menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan berbagai pertimbangan hukum. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

### *1. Pertimbangan yang bersifat yuridis*

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang- undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut di antaranya:<sup>58</sup>

#### a. Dakwaan Penuntut Umum


Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan peraturan hukum yang dilanggar dan surat dakwaan tersebut yang menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana di luar yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan dalam perkara- perkara pidana, termasuk perkara pidana pencurian dengan pemberatan. Konsekuensinya adalah jika terjadi

---

<sup>58</sup> Eva Achjani, *Pengeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hal 89.

kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh putusan hakim walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam putusan yang penulis kaji ini terdapat dakwaan primer yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan dakwaan subsider yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

b. Tuntutan Pidana



Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” Keterangan beberapa saksi yang berdiri- sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu atau kronologis kejadian/peristiwa dari tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut.

Berdasarkan putusan perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, jaksa penuntut umum mengajukan saksi- saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Mariatul Kiptiah alias Mariatul binti Andin Jakpar yaitu korban/ pemilik sepeda motor yang menjadi objek pencurian oleh Terdakwa/ Anak I dan Anak II dan saksi Mahkamah binti Syahrani (alm), yaitu ibu kandung dari korban yang kehilangan sepeda motor. Berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa/ Anak I bersama- sama dengan Terdakwa/ Anak II melakukan pencurian di teras sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ramli Kitun RT 016/ RW 004, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten

HST, dengan berjalan kaki memasuki gang untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri, hingga akhirnya masuk pada Gang Darul Hijrah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di teras sebuah rumah. Setelah itu, Terdakwa/ Anak I dan Anak II memasuki teras rumah dan mematahkan kunci stang sepeda motor sehingga motor tersebut dapat dipindahkan dari tempatnya lalu kemudian menarik dan merakit kabel stop kontak sehingga motor dapat dinyalakan tanpa menggunakan kunci sepeda motor.

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

Menurut putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb Terdakwa/ Anak I dan Anak II mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor di teras sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ramli Kitun RT 016/ RW 004, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten HST. Berdasarkan keterangan Terdakwa/ Anak I dan Anak II, aksi pencurian sebuah sepeda motor yang diambilnya secara melawan hukum untuk memiliki harta kepunyaan orang lain tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dini hari sekitar pukul 01.00 WITA, aksi pencurian bermula saat Terdakwa/ Anak I dan Anak II

melihat motor di teras sebuah rumah, sehingga Terdakwa/ Anak I dan Anak II bergegas melancarkan aksinya dengan cara mematahkan kunci stang sepeda motor, menarik kabel stop kontak dan merakitnya sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan tanpa menggunakan kunci sepeda motor. Barang-barang yang ada di dalam jok diambil dan dibuang ke tepi jalan dan sepeda motor tersebut ditinggal selama 2 (dua) malam didalam hutan kemudian dipindahkan ke rumah Terdakwa/ Anak I selama 2 (dua) malam, sampai pada akhirnya Terdakwa/ Anak I dan Anak II menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

Berdasarkan putusan perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, barang bukti dalam perkara pidana ini adalah

sebuah BPKB sepeda motor R2, merk Yamaha NMX, type 2DP non ABS, model scooter, tahun pembuatan 2017, warna abu-abu, no rangka MH2SG3120HK340675, no mesin G3E4E0479087 No Reg M-10502493 an Mario Halfyn, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha NMX, 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk vans, 2 (dua) buah ban sepeda motor merk FDR, dan 1 (satu) set kunci kontak Honda beat lengkap dengan kuncinya.

f. Pasal- pasal dalam Undang- undang

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Undang- undang yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah pasal- pasal yang termuat dalam KUHPidana, yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 362, yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa), yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara malawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60,- (enam puluh rupiah);
- b) Pasal 363, yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan, biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencu-

rian yang dikualifikasi”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara- cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pencurian biasa sebagaimana yang diatur pada Pasal 362 KUHPidana. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu ; pencurian terhadap ternak/hewan, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian di waktu malam hari, pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## 2. *Pertimbangan yang bersifat non yuridis*

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>59</sup> Dari hasil analisis penulis terhadap putusan dalam perkara

<sup>59</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb, ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu:

a. Perbuatan pidana

Menurut *Moeljatno*, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>60</sup> Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur- unsur, yaitu :

- 1) Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijke persoon*),
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang,
- 3) Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum), dan
- 4) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari unsur- unsur di atas, apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa/ Anak I dan Anak II dalam putusan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, maka dapat diketahui sebagai berikut:

Dari unsur- unsur perbuatan pidana, seperti ;

---

<sup>60</sup>Moeljatno, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2012, Hal 46.

- a) Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia, yaitu setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban, bukan dilakukan oleh badan hukum. Berdasarkan putusan yang penulis kaji, Terdakwa adalah 2 (dua) orang anak masing-masing berumur 16 tahun dan 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan berkembangsaan Indonesia,
- b) Perbuatan itu merupakan tindak pidana yang telah diatur dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan Terdakwa/ Anak I dan Anak II melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang bunyinya sebagai berikut : “Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
- c) Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku), perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melanggar norma hukum dan merugikan masyarakat. Dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dengan kata lain bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan anti sosial;
- d) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut *D. Simons*, orang dapat dianggap bertanggung-jawab apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya

tersebut.<sup>61</sup> Seorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHPidana, yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwannya terganggu karena penyakit. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, hakim menyatakan bahwa Terdakwa/ Anak I dan Anak II dinyatakan mampu bertanggungjawab karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana. Hakim menyatakan bahwa hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa/ Anak I dan Anak II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana.

b. Unsur kesalahan sipembuat pidana

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. *Muladi dan Dwidja Priyatno*, menyatakan bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi, orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicela kepadanya, maka dari itu dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana.<sup>62</sup> Apabila terdapat kesalahan pada seseorang, maka orang yang melakukan kesalahan tersebut dapat dicela. Hal itu dikarenakan kesalahan

<sup>61</sup>D. Simons di Dalam Buku Moeljatno, R, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2012, Hal 49.

<sup>62</sup>Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 1991, Hal 79.

merupakan keadaan jiwa dari si pembuat pidana dan hubungan batin antara si pembuat pidana dengan perbuatannya. Untuk menentukan adanya kesalahan pada seseorang, harus memenuhi beberapa unsur, antara lain ;

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat tindak pidana,
- 2) Hubungan batin antara si pembuat tindak pidana dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan,
- 3) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana, yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit. Apabila seseorang dalam keadaan demikian dan melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut tidak boleh dipidana. Menurut *D. Simons*, ciri- ciri psikis yang dimiliki orang yang mampu bertanggungjawab pada umumnya adalah ciri- ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan- pandangan yang dihadapinya, yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula.<sup>63</sup>

Seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi unsur- unsur dalam pasal yang mengatur tentang perbuatannya.

---

<sup>63</sup>D. Simons di Dalam Buku Moeljatno, *Azas- azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 2012, Hal 51.

Menurut putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.BrB, Terdakwa/ Anak I dan Anak II dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena perbuatannya telah memenuhi unsur- unsur dalam pasal 363 ayat

(2) KUHPidana, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) Dimana perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dan
- 5) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Kelima unsur tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II, yaitu ;

a) *Unsur 'barang siapa'*;

Hakim menimbang bahwa “barangsiapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan

oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa/ Anak I dan Anak II tersebut Terdakwa/ Anak I dan Anak II telah membenarkannya dan tidak terdapat adanya unsur *error in persona* (kesalahan terhadap orang/terdakwanya).

- b) *Mengambil suatu barang (sepeda motor) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Hakim menimbang bahwa “mengambil” yaitu mengambil barang itu untuk dikuasai, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan dapat dianggap selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum, Terdakwa/ Anak I dan Anak II secara bersama-sama telah mengambil suatu barang yang berupa sepeda motor yang merupakan kepunyaan orang lain secara melawan hukum.

- c) *Unsur dimana perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Hakim menimbang bahwa “malam hari” yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “pekarangan tertutup” yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda

batas yang kelihatan nyata dan membuat orang yang melihat paham bahwa wilayah pekarangan tersebut adalah milik seseorang.

Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan, maka dapat diketahui Terdakwa/ Anak I dan Anak II melakukan tindak pidana pencurian pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA di dalam pekarangan korban yang menjadi batas dengan jalan atau rumah lain disekitarnya;

d) *Unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'*;

Yang dimaksud dengan “dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu”, yaitu dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) KUHPidana ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap*. Frasa “dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu” menurut *Simons*, menunjukkan adanya semacam kerja sama atau *samenwerking*.<sup>64</sup>

Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di muka persidangan dan disandingkan dengan keterangan Terdakwa/ Anak I dan Anak II, maka diperoleh fakta hukum yaitu sebelum melakukan aksi pencurian, Terdakwa/ Anak I dan Anak II bertemu dan bersepakat untuk mencuri sepeda motor dimana keduanya melakukan secara bersama-sama dan saling bekerja sama hingga sepeda motor tersebut berhasil dipindahkan;

---

<sup>64</sup>D. Simons di Dalam Buku Moeljatno, R, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2012, Hal 54.

e) *Unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu';*

Hakim menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa/ Anak I dan Anak II mengambil sepeda motor dengan cara mematahkan kunci stang lalu menarik kabel stop kontak dan merakitnya sehingga sepeda motor tersebut dapat dipindahkan tanpa menggunakan kunci sepeda motor.

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa/ Anak I dan Anak II telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Hulu Sungai Timur pada tanggal 10 Januari 2023, dan Terdakwa/ Anak I dan Anak II mengakui bahwa mereka secara bersama-sama atau bersekutu melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dini hari sekitar pukul 01.00 WITA, dengan barang bukti berupa sebuah BPKB sepeda motor R2, merk Yamaha NMX, type 2DP non ABS, model scooter, tahun pembuatan 2017, warna abu-abu, no rangka MH2SG3120HK340675, no mesin G3E4E0479087 No Reg M-10502493 an Mario Halfyn, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha NMX, 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk vans, 2 (dua) buah ban sepeda motor merk FDR, dan 1 (satu) set kunci kontak Honda beat

lengkap dengan kuncinya, dilengkapi dengan saksi- saksi yang dihadirkan di persidangan, yang seluruh keterangan dari para saksi tersebut oleh Terdakwa/ Anak I dan Anak II tidak berkeberatan, tidak dibantah, dan dibenarkan telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

Dari unsur- unsur yang telah diutarakan di atas, maka Terdakwa/ Anak I dan Anak II dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan karena perbuatan Terdakwa/ Anak I dan Anak II telah memenuhi semua unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

c. Motif dan tujuan tindak pidana

Dalam setiap perkara pidana, pelaku tindak pidana memiliki motif dan tujuan tindak pidana yang berbeda- beda. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam putusan pada perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN Brb ini tujuan Terdakwa/ Anak I dan Anak II melakukan tindak pidana semata- mata untuk dapat mendapatkan uang yang selanjutnya digunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik mereka masing-masing.

d. Cara melakukan tindak pidana

Cara Terdakwa/ Anak I dan Anak II melakukan tindak pidana adalah dengan berjalan mutar-mutar masuk ke dalam gang mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri, hingga kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa/ Anak I dan Anak II melihat sepeda

motor di dalam teras rumah korban dan Terdakwa/ Anak I dan Anak II seketika berniat untuk mencuri motor tersebut. Terdakwa/ Anak I dan Anak II mematahkan kunci sepeda motor dan menarik kabel stop kontak dan merakitnya sehingga sepeda motor tersebut dapat dipindahkan dari tempatnya. Menurut putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, Terdakwa/ Anak I dan Anak II melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan cara mengambil barang (sepeda motor) yang diketahuinya barang tersebut milik orang lain kemudian dikuasai secara melawan hukum, dan selanjutnya dijual kepada orang lain supaya mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang.

e. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

Tindak pidana pencurian sepeda motor pada kasus tersebut mempunyai dampak yang luas, yang meliputi dampak pada kerugian individu dan dampak pada kerugian masyarakat atau lingkungan. Kerugian pada individu (korban) yaitu korban kehilangan barang miliknya yang pasti bernilai secara materiil. Sedangkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan, yaitu masyarakat akan merasa cemas dan resah karena perbuatan tersebut terjadi dilingkungan tempat tinggalnya dan kondisi itu pasti membuat masyarakat merasa tidak aman dan nyaman. Perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa/ Anak I dan Anak II jelas mengganggu keamanan, ketertiban dan

kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis, maka diperhatikan pula hal- hal yang bersifat memberatkan dan hal- hal yang bersifat meringankan Terdakwa/ Anak I dan Anak II. Hal tersebut perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara sebelum menjatuhkan suatu putusan, agar putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar mencerminkan prinsip keadilan yang diinginkan masyarakat dan Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang bersangkutan. Adapun hal- hal yang memberatkan Terdakwa/ Anak I dan Anak II ;

1. Perbuatan Anak I dan Anak II merugikan orang lain;

Setelah hal- hal yang memberatkan Terdakwa/ Anak I dan Anak II, dipertimbangkan pula hal- hal yang meringankan, yaitu;

- a. Anak I dan Anak II mengakui dan menyesali perbuatannya, dan
- b. Anak I dan Anak II masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya.

Setelah hakim menelaah fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang diduga melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan, mempertimbangkan segala hal yang bersifat yuridis dan hal yang bersifat non yuridis serta memperhatikan pula segala hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan Terdakwa/ Anak I dan Anak II, maka hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II. Apakah

betul perbuatan Terdakwa/ Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan menurut penilaian majelis hakim ataukah sebaliknya, setelah itu majelis hakim dapat menjatuhkan suatu putusan.

Dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada putusan nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, majelis hakim menyatakan Terdakwa/ Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sehingga terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa/ Anak I dan Anak II, serta membebaskan kepada Terdakwa/ Anak I dan Anak II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### **B. Isi/Amar Putusan Hakim Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**

Seorang anak melakukan tindak pidana pencurian seringkali didasarkan pada kondisi psikologi serta pengaruh lingkungan maupun pergaulan yang buruk. Memutus mata rantai kejahatan pencurian masih menjadi hal yang sulit hingga sekarang karena perbuatan tersebut dapat dengan mudah dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak dan sering dianggap sebagai kejahatan yang sepele atau biasa dan masalah tersebut sering hilang berlalu begitu saja terlebih jika kerugian yang dialami oleh korban bukan dalam nominal yang besar. Seorang anak yang melakukan tindak pidana akan mendapat sanksi pidana bagi anak yang

terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>65</sup>

Pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam persidangan dilakukan oleh hakim tunggal, namun demikian berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk majelis hakim sebagai pemeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh anak dalam hal tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan sulit dalam pembuktiannya. Berdasarkan putusan yang penulis kaji ini, dapat diketahui bahwa susunan hakim yang bersidang adalah majelis hakim. Hal tersebut selaras dengan ancaman pidana penjara berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yaitu 9 (sembilan) tahun.<sup>66</sup> Namun demikian, yang menjadi perhatian penulis disini adalah putusan akhir yang dijatuhkan oleh majelis hakim ternyata jauh dibawah ancaman pidana sebagaimana tersebut diatas.

Dari hasil penyelidikan, penyidikan dan ditindak lanjuti dengan penuntutan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada pengadilan, selanjutnya majelis hakim pemeriksa perkara memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Ternyata setelah diperiksa dan diteliti secara cermat, menunjukkan tindak pidana tersebut masuk dalam kewenangnya karena ada dalam yurisdiksi wilayah pengadilan negeri tersebut.

---

<sup>65</sup> Ida bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1, Juli 2020, Hal 3.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Afridiana, SH, Hakim Pengadilan Negeri Barabai, 7 Agustus 2023.

Sebelum sidang dimulai, majelis hakim memeriksa perkara meneliti jenis perkara pidana tersebut, apakah termasuk didalam pemeriksaan perkara biasa, acara pemeriksaan singkat ataupun termasuk dalam acara pemeriksaan cepat. Setelah diketahui bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku yang tergolong kedalam pemeriksaan biasa namun terdapat pengecualian karena terdakwa merupakan anak-anak, maka hakim ketua membuka sidang, dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dan tidak memakai toga.<sup>67</sup>

Setelah sidang dibuka, ketua majelis hakim memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan. Pada permulaan awal sidang hakim menanyakan identitas Terdakwa/ Anak I dan Anak II secara jelas dan lengkap, mulai menanyakan nama, umur, tempat/tanggal lahir, alamat, status, alamat dan lain- lainnya yang dianggap perlu. Pada tahap berikutnya ketua majelis hakim mengingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat saat proses persidangan berlangsung.

Pada tahap selanjutnya ketua majelis hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan surat dakwaan, seterusnya hakim menanyakan kepada Terdakwa/ Anak I dan Anak II apakah ia sudah memahami maksud dari isi surat dakwaan. Jika sudah mengerti, diperintahkan supaya saksi-saksi yang diperlukan dipanggil ke dalam sidang seorang demi seorang. Terhadap keterangan saksi yang akan diberikan dan didengar keterangannya, maka para saksi wajib mengangkat sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing- masing, bahwa ia

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan *Afridiana, SH*, Hakim memeriksa perkara, 7 Agustus 2023.

memberikan keterangan yang sebenar- benarnya atau sejujur- jujurnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Pemeriksaan dinyatakan selesai, selanjutnya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana seterusnya Terdakwa/ Anak I dan Anak II atau penasehat hukumnya mengajukan pembelaan. Kemudian majelis hakim mengambil putusan akhirnya. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, tentu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif, logis dan rasional. Dasar pertimbangan yang perlu dilakukan dan menjadi pedoman atau acuan hakim dalam pengambilan putusan dimaksud berisikan, yaitu<sup>68</sup> ;

- 1) Mempertimbangkan fakta, baik fakta yuridis dan fakta non yuridis yang berisi tentang data pribadi terdakwa, keadaan lingkungan dan keadaan lingkungan keluarga terdakwa yang bersangkutan,
- 2) Putusan yang dijatuhkan dapat dijadikan dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan terdakwa untuk menapak masa depan yang lebih baik,
- 3) Efektivitas putusan yang dijatuhkan, dan
- 4) Putusan harus bersifat objektif, rasional dan adil.

Berdasarkan putusan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb, fakta- fakta yuridis yang menjadi pertimbangan majelis hakim terungkap dari dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana sebagaimana termuat pada pasal 363 ayat (2) KUHPidana, keterangan saksi- saksi juga menguatkan bahwa

---

<sup>68</sup>H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Iktisar: Jakarta, 2007, Hal 71.

Terdakwa/ Anak I dan Anak II secara bersama- sama melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan di teras rumah korban. Sedangkan dari fakta non yuridis terhadap diri pelaku, adanya unsur kesalahan yang berupa sengaja mengambil barang keseluruhan dan atau sebagian milik orang lain tanpa hak/izin dari pemilik yang sebenarnya dan tidak adanya alasan pemaaf karena jiwanya sehat jasmani dan rohani dalam melakukan perbuatan itu.

Selain pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan lain dari majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara pidana, didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan bukti- bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan dan memperhatikan pula segala hal- hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Bukti dan fakta harus relevan dengan penemuan fakta- fakta itu erat hubungan dan kaitannya dengan pengetahuan hakim tentang hukumnya. Pengetahuan tentang hukum itu mutlak untuk dapat menemukan hukumnya yang diperlukan untuk menjatuhkan putusan. Penemuan hukum itu merupakan kewajiban hakim pengadilan sebagai aparat penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Memperhatikan fakta- fakta yuridis dan non yuridis dan segala hal- hal yang cukup memberatkan dan meringankan terdakwa didukung dengan pengetahuan dan keyakinan hakim melalui musyawarah majelis hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Putusan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb menyatakan Terdakwa/ Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal

363 ayat (2) KUHPidana, sehingga terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II dijatuhi hukuman pidana yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa/ Anak I dan Anak II, serta dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan majelis hakim terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II tersebut telah selaras dengan maksud pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan dianggap hakim sudah menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Namun demikian, apabila ditelaah/dianalisis dari isi/amar putusan hakim pada perkara nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang dinyatakan telah melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan dijatuhi putusan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut, terlihat di dalam penerapan norma hukum yang terdapat dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana masih lemah dan belum maksimal, sehingga tidak mendukung tujuan pokok dari pidana dan ppidanaan baik dari *aspek prevensi general* maupun dari *aspek prevensi special* (pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus).

Pencegahan secara umum ditujukan terhadap masyarakat (publik) agar dengan hukuman yang setimpal yang dijatuhkan sesuai dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan (pasal 363 ayat (2) KUHPidana) maksimal ancaman pidananya 9 (sembilan) tahun penjara, dapat menjadi schok terapy yang membuat masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan pencegahan secara khusus ditujukan terhadap pelaku

itu sendiri, dengan ancaman pidana yang cukup maksimal dan berat, diharapkan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu, tujuan pidana dan pemidanaan selaras dengan tujuan dari pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat kriminilitas yang terjadi, yang sangat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dan merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Perilaku kriminal dari Terdakwa/ Anak I dan Anak II merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Hal tersebut selaras dengan teori kontrol sosial yang berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau menjadi “jahat”. Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya.<sup>69</sup> Dari hal tersebut maka seharusnya hakim sebagai aparat penegak hukum dapat mengambil peran dalam perbaikan perilaku dari Terdakwa/ Anak I dan Anak II melalui putusan yang dijatuhkannya yang dapat memberikan efek jera sehingga dapat merubah pola perilaku Terdakwa/ Anak I dan Anak II menjadi lebih baik kedepannya.

Terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan diterapkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana dapat dibenarkan dari aspek penerapan hukumnya karena terpenuhi unsur- unurnya, yaitu ;

a. *Barang siapa;*

---

<sup>69</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2011, Hal 51.

- b. *Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
- c. *Dimana perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; dan*
- d. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan cara memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Artinya, putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb, yang diputus hakim majelis pemeriksa perkara sudah tepat dilihat dari aspek penerapan norma hukumnya yang tertuang dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana, karena telah dipenuhi semua unsurnya. Namun demikian, berdasarkan riwayat pelanggaran hukum Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang telah terlibat dalam beberapa tindak pidana serupa tersebut belum nampak menjadi suatu pertimbangan khusus. Padahal dalam menyelesaikan perkara anak, hakim wajib untuk mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan. Dengan terdapatnya hasil laporan itu hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil bagi anak yang bersangkutan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ida bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma, **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak**, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1, Juli 2020, Hal 2.

Adapun yang menjadi persoalan adalah isi/amar putusan majelis hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam aspek berat ringannya pidana yang dijatuhkan, terlihat ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II masih belum maksimal. Padahal di dalam ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHPidana, ancaman pidananya maksimal selama 9 (sembilan) tahun penjara yang artinya pidana maksimal bagi anak adalah setengah dari ancaman pidana maksimal orang dewasa, yaitu 4,5 tahun penjara. Apalagi pelakunya merupakan anak yang berdasarkan dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Amuntai telah beruang kali melakukan kejahatan serupa, sehingga majelis hakim harus mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan Terdakwa/ Anak I dan Anak II. Perintah terhadap hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menyebutkan putusan pembedaan memuat tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps merupakan salah satu putusan serupa yang dapat dijadikan sebagai komparasi atas sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps merupakan putusan atas perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak, dan objek curiannya pun sama yaitu sebuah sepeda motor. Sama seperti halnya putusan perkara pidana anak yang penulis kaji, didalam putusan tersebut juga termuat hasil penelitian kemasyarakatan sebagai rekomendasi bagi majelis hakim dalam

mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa anak. Pada amar Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps dinyatakan bahwa Terdakwa/ Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Adapun saksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/ Anak yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Masa pidana penjara tersebut lebih lama dari pada masa pidana penjara pada putusan yang penulis kaji, yaitu selama 4 (empat) bulan. Padahal menurut hasil pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps, tidak dinyatakan bahwa Terdakwa/ Anak pernah melakukan kejahatan serupa secara berulang sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb cukup ringan, padahal berdasarkan teori tujuan pemidanaan, dijelaskan bahwa pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dengan adanya sanksi pidana yang ringan, maka dikhawatirkan masyarakat tidak puas terhadap penegakkan hukum dan bahkan tidak percaya dengan adanya hukum itu sendiri.

## **BAB IV**

# **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**


**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 2/Pid.SUS-ANAK/2022/PN.BRB)**

### **A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak**

Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan hal yang sangat dinantikan karena dapat menjadi pelipur lara bagi setiap orang tua. Setiap orang tua memiliki harapannya masing-masing terhadap anak mereka, terutama terkait masa depan dari si anak. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya gagal dalam kehidupannya, harapan orang tua pasti anaknya dapat menjadi seseorang yang berguna bagi keluarga, agama, nusa, bangsa, dan negara. Dewasa ini, marak terjadi kasus tindak pidana yang melibatkan anak didalamnya, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Salah satu pemicunya adalah karena kurangnya pengawasan dan kontrol dari orangtua maupun pengaruh dari lingkungan itu sendiri.

Menurut teori absolut atau pembalasan, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Putusan pengadilan atau yang biasa disebut dengan putusan hakim diperlukan dalam menyelesaikan

suatu perkara pidana khususnya tindak pencurian yang dilakukan oleh anak.<sup>57</sup> Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang. Oleh karena itu, Hakim dalam memutus dan memeriksa perkara mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Hakim seyogyanya dalam menjatuhkan suatu putusan dengan adil, arif, dan bijaksana serta mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.



Dalam sistem peradilan pidana, terdapat lembaga-lembaga penegak hukum yang saling berkaitan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini terlibat dalam proses peradilan pidana yang harus dilakukan secara sistematis. Tahap awal proses penegakan hukum dimulai dengan melakukan proses pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, diteruskan dengan melimpahkan berkas perkara hasil pemeriksaan kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya setelah berkas penuntutan dianggap sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, jaksa penuntut umum meneruskannya dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Setelah itu pengadilan sesuai kewenangannya akan menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang dilimpahkan tersebut. Hakim memeriksa perkara setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara maka berhak untuk menyidangkan perkaranya sesuai dengan peraturan

---

<sup>57</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama: Bandung, 2008, Hal 45.

perundang- undangan yang berlaku (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana).

Hakim dalam menyidangkan perkara pidana yang diajukan kepadanya, mempunyai kebebasan mandiri atau bebas dari intervensi siapapun dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap perkara yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata- mata harus didasari rasa keadilan dan tidak mengabaikan pertimbangan hukum yang disesuaikan dengan fakta- fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Fakta- fakta hukum yang berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi- saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berikutnya baru dipertimbangkan motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan- batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berlandaskan rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, masyarakat dan pertanggungjawabannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam perkara yang penulis teliti ini, yaitu perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus mempertimbangkan motif Terdakwa/ Anak I dan Anak II dalam melakukan

perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Apabila Terdakwa/ Anak I dan Anak II melakukan tindak pidana pencurian dengan sengaja dan dilakukan secara bersama- sama pada malam hari, seperti menyediakan sarana transportasi sepeda motor untuk melakukan perbuatan itu dan menggerakkan orang lain ikut serta bersama- sama dalam melakukan pencurian, memasuki pekarangan rumah korban dengan cara merusak pintu kamar dan lain sebagainya, untuk memasuki ke dalam rumah tersebut, maka hal tersebut akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkan, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa/ Anak I dan Anak II sudah memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHPidana tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan. Dengan unsur-unsurnya dilakukan di waktu malam dalam sebuah teras rumah memenuhi pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan dalam melakukan aksi pencurian, untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana. Bukan hanya pemenuhan dari unsur dalam pasal-pasal tersebut saja yang harus dipertimbangkan, melainkan ada hasil laporan penelitian kemasyarakatan balai pemasyarakatan Amuntai atas nama Terdakwa/ Anak I dan Anak II diketahui bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan saat ini bukanlah yang pertama kali dilakukan melainkan sudah yang kesekian kalinya. Dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan balai pemasyarakatan Amuntai

tersebut, Terdakwa/ Anak I telah 4 (empat) kali melakukan aksi pencurian sepeda motor yang mana aksi tersebut juga dilakukan dengan Terdakwa/ Anak II, sedangkan Terdakwa/ Anak II telah 5 (lima) kali melakukan aksi pencurian sepeda motor yang mana salah satunya dilakukan bukan dengan Terdakwa/ Anak I melainkan dengan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam perkara lain. Dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa/ Anak I dan Anak II sepatutnya diberikan hukuman yang maksimal karena sudah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian dan dampak berupa kerugian yang diderita korban pasti sudah cukup besar.

Namun demikian, berbeda halnya apabila Terdakwa/ Anak I dan Anak II hanya sekedar melakukan pencurian tidak memiliki niat dengan sengaja, akan tetapi secara kebetulan melewati sebuah rumah dan dilihatnya dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya dan aksi pencurian dilakukan sendiri tanpa bekerja sama dengan yang lain dan baru kali pertama melakukan tindak pidana pencurian dan tidak mempunyai maksud lain hanya sekedar mencuri saja apa yang saat itu dilihat sehingga aksi pencurian tersebut timbul karena adanya suatu kesempatan yang diketahuinya tiba-tiba, tentu hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkannya.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, hakim dalam mengambil putusan tentu dengan pertimbangan - pertimbangan yang arif dan bijaksana. Berdasarkan putusan pada perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, hakim dalam

menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan berbagai pertimbangan hukum. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

### *1. Pertimbangan yang bersifat yuridis*

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang- undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut di antaranya:<sup>58</sup>

#### a. Dakwaan Penuntut Umum


Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan peraturan hukum yang dilanggar dan surat dakwaan tersebut yang menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana di luar yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan dalam perkara- perkara pidana, termasuk perkara pidana pencurian dengan pemberatan. Konsekuensinya adalah jika terjadi

---

<sup>58</sup> Eva Achjani, *Pengeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hal 89.

kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh putusan hakim walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam putusan yang penulis kaji ini terdapat dakwaan primer yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan dakwaan subsider yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

b. Tuntutan Pidana



Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwan yang digunakan oleh Jaksa Pentutu Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” Keterangan beberapa saksi yang berdiri- sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu atau kronologis kejadian/peristiwa dari tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut.

Berdasarkan putusan perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, jaksa penuntut umum mengajukan saksi- saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Mariatul Kiptiah alias Mariatul binti Andin Jakpar yaitu korban/ pemilik sepeda motor yang menjadi objek pencurian oleh Terdakwa/ Anak I dan Anak II dan saksi Mahkamah binti Syahrani (alm), yaitu ibu kandung dari korban yang kehilangan sepeda motor. Berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa/ Anak I bersama- sama dengan Terdakwa/ Anak II melakukan pencurian di teras sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ramli Kitun RT 016/ RW 004, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten

HST, dengan berjalan kaki memasuki gang untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri, hingga akhirnya masuk pada Gang Darul Hijrah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di teras sebuah rumah. Setelah itu, Terdakwa/ Anak I dan Anak II memasuki teras rumah dan mematahkan kunci stang sepeda motor sehingga motor tersebut dapat dipindahkan dari tempatnya lalu kemudian menarik dan merakit kabel stop kontak sehingga motor dapat dinyalakan tanpa menggunakan kunci sepeda motor.

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

Menurut putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb Terdakwa/ Anak I dan Anak II mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor di teras sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ramli Kitun RT 016/ RW 004, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten HST. Berdasarkan keterangan Terdakwa/ Anak I dan Anak II, aksi pencurian sebuah sepeda motor yang diambilnya secara melawan hukum untuk memiliki harta kepunyaan orang lain tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dini hari sekitar pukul 01.00 WITA, aksi pencurian bermula saat Terdakwa/ Anak I dan Anak II

melihat motor di teras sebuah rumah, sehingga Terdakwa/ Anak I dan Anak II bergegas melancarkan aksinya dengan cara mematahkan kunci stang sepeda motor, menarik kabel stop kontak dan merakitnya sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan tanpa menggunakan kunci sepeda motor. Barang-barang yang ada di dalam jok diambil dan dibuang ke tepi jalan dan sepeda motor tersebut ditinggal selama 2 (dua) malam didalam hutan kemudian dipindahkan ke rumah Terdakwa/ Anak I selama 2 (dua) malam, sampai pada akhirnya Terdakwa/ Anak I dan Anak II menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

Berdasarkan putusan perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, barang bukti dalam perkara pidana ini adalah

sebuah BPKB sepeda motor R2, merk Yamaha NMX, type 2DP non ABS, model scooter, tahun pembuatan 2017, warna abu-abu, no rangka MH2SG3120HK340675, no mesin G3E4E0479087 No Reg M-10502493 an Mario Halfyn, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha NMX, 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk vans, 2 (dua) buah ban sepeda motor merk FDR, dan 1 (satu) set kunci kontak Honda beat lengkap dengan kuncinya.

f. Pasal- pasal dalam Undang- undang

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Undang- undang yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah pasal- pasal yang termuat dalam KUHPidana, yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 362, yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa), yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara malawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60,- (enam puluh rupiah);
- b) Pasal 363, yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan, biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencu-

rian yang dikualifikasi”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara- cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pencurian biasa sebagaimana yang diatur pada Pasal 362 KUHPidana. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu ; pencurian terhadap ternak/hewan, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian di waktu malam hari, pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## 2. *Pertimbangan yang bersifat non yuridis*

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>59</sup> Dari hasil analisis penulis terhadap putusan dalam perkara

<sup>59</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb, ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu:

a. Perbuatan pidana

Menurut *Moeljatno*, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>60</sup> Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur- unsur, yaitu :

- 1) Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijke persoon*),
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang,
- 3) Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum), dan
- 4) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari unsur- unsur di atas, apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa/ Anak I dan Anak II dalam putusan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, maka dapat diketahui sebagai berikut:

Dari unsur- unsur perbuatan pidana, seperti ;

---

<sup>60</sup>Moeljatno, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2012, Hal 46.

- a) Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia, yaitu setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban, bukan dilakukan oleh badan hukum. Berdasarkan putusan yang penulis kaji, Terdakwa adalah 2 (dua) orang anak masing-masing berumur 16 tahun dan 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan berkembangsaan Indonesia,
- b) Perbuatan itu merupakan tindak pidana yang telah diatur dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan Terdakwa/ Anak I dan Anak II melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang bunyinya sebagai berikut : “Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
- c) Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku), perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melanggar norma hukum dan merugikan masyarakat. Dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dengan kata lain bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan anti sosial;
- d) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut *D. Simons*, orang dapat dianggap bertanggung-jawab apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya

tersebut.<sup>61</sup> Seorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHPidana, yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwannya terganggu karena penyakit. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, hakim menyatakan bahwa Terdakwa/ Anak I dan Anak II dinyatakan mampu bertanggungjawab karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana. Hakim menyatakan bahwa hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa/ Anak I dan Anak II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana.

b. Unsur kesalahan sipembuat pidana

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. *Muladi dan Dwidja Priyatno*, menyatakan bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi, orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicela kepadanya, maka dari itu dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana.<sup>62</sup> Apabila terdapat kesalahan pada seseorang, maka orang yang melakukan kesalahan tersebut dapat dicela. Hal itu dikarenakan kesalahan

<sup>61</sup>D. Simons di Dalam Buku Moeljatno, R, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2012, Hal 49.

<sup>62</sup>Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 1991, Hal 79.

merupakan keadaan jiwa dari si pembuat pidana dan hubungan batin antara si pembuat pidana dengan perbuatannya. Untuk menentukan adanya kesalahan pada seseorang, harus memenuhi beberapa unsur, antara lain ;

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat tindak pidana,
- 2) Hubungan batin antara si pembuat tindak pidana dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan,
- 3) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana, yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit. Apabila seseorang dalam keadaan demikian dan melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut tidak boleh dipidana. Menurut *D. Simons*, ciri- ciri psikis yang dimiliki orang yang mampu bertanggungjawab pada umumnya adalah ciri- ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan- pandangan yang dihadapinya, yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula.<sup>63</sup>

Seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi unsur- unsur dalam pasal yang mengatur tentang perbuatannya.

---

<sup>63</sup>D. Simons di Dalam Buku Moeljatno, *Azas- azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 2012, Hal 51.

Menurut putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.BrB, Terdakwa/ Anak I dan Anak II dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena perbuatannya telah memenuhi unsur- unsur dalam pasal 363 ayat

(2) KUHPidana, yang unsur- unurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) Dimana perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dan
- 5) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Kelima unsur tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II, yaitu ;

a) *Unsur 'barang siapa'*;

Hakim menimbang bahwa “barangsiapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan

oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa/ Anak I dan Anak II tersebut Terdakwa/ Anak I dan Anak II telah membenarkannya dan tidak terdapat adanya unsur *error in persona* (kesalahan terhadap orang/terdakwanya).

- b) *Mengambil suatu barang (sepeda motor) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Hakim menimbang bahwa “mengambil” yaitu mengambil barang itu untuk dikuasai, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan dapat dianggap selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum, Terdakwa/ Anak I dan Anak II secara bersama-sama telah mengambil suatu barang yang berupa sepeda motor yang merupakan kepunyaan orang lain secara melawan hukum.

- c) *Unsur dimana perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Hakim menimbang bahwa “malam hari” yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “pekarangan tertutup” yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda

batas yang kelihatan nyata dan membuat orang yang melihat paham bahwa wilayah pekarangan tersebut adalah milik seseorang.

Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan, maka dapat diketahui Terdakwa/ Anak I dan Anak II melakukan tindak pidana pencurian pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA di dalam pekarangan korban yang menjadi batas dengan jalan atau rumah lain disekitarnya;

d) *Unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'*;

Yang dimaksud dengan “dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu”, yaitu dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) KUHPidana ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap*. Frasa “dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu” menurut *Simons*, menunjukkan adanya semacam kerja sama atau *samenwerking*.<sup>64</sup>

Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di muka persidangan dan disandingkan dengan keterangan Terdakwa/ Anak I dan Anak II, maka diperoleh fakta hukum yaitu sebelum melakukan aksi pencurian, Terdakwa/ Anak I dan Anak II bertemu dan bersepakat untuk mencuri sepeda motor dimana keduanya melakukan secara bersama-sama dan saling bekerja sama hingga sepeda motor tersebut berhasil dipindahkan;

---

<sup>64</sup>D. Simons di Dalam Buku Moeljatno, R, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2012, Hal 54.

e) *Unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu';*

Hakim menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa/ Anak I dan Anak II mengambil sepeda motor dengan cara mematahkan kunci stang lalu menarik kabel stop kontak dan merakitnya sehingga sepeda motor tersebut dapat dipindahkan tanpa menggunakan kunci sepeda motor.

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa/ Anak I dan Anak II telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Hulu Sungai Timur pada tanggal 10 Januari 2023, dan Terdakwa/ Anak I dan Anak II mengakui bahwa mereka secara bersama-sama atau bersekutu melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dini hari sekitar pukul 01.00 WITA, dengan barang bukti berupa sebuah BPKB sepeda motor R2, merk Yamaha NMX, type 2DP non ABS, model scooter, tahun pembuatan 2017, warna abu-abu, no rangka MH2SG3120HK340675, no mesin G3E4E0479087 No Reg M-10502493 an Mario Halfyn, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha NMX, 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk vans, 2 (dua) buah ban sepeda motor merk FDR, dan 1 (satu) set kunci kontak Honda beat

lengkap dengan kuncinya, dilengkapi dengan saksi- saksi yang dihadirkan di persidangan, yang seluruh keterangan dari para saksi tersebut oleh Terdakwa/ Anak I dan Anak II tidak berkeberatan, tidak dibantah, dan dibenarkan telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

Dari unsur- unsur yang telah diutarakan di atas, maka Terdakwa/ Anak I dan Anak II dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan karena perbuatan Terdakwa/ Anak I dan Anak II telah memenuhi semua unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

c. Motif dan tujuan tindak pidana

Dalam setiap perkara pidana, pelaku tindak pidana memiliki motif dan tujuan tindak pidana yang berbeda- beda. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam putusan pada perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN Brb ini tujuan Terdakwa/ Anak I dan Anak II melakukan tindak pidana semata- mata untuk dapat mendapatkan uang yang selanjutnya digunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik mereka masing-masing.

d. Cara melakukan tindak pidana

Cara Terdakwa/ Anak I dan Anak II melakukan tindak pidana adalah dengan berjalan mutar-mutar masuk ke dalam gang mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri, hingga kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa/ Anak I dan Anak II melihat sepeda

motor di dalam teras rumah korban dan Terdakwa/ Anak I dan Anak II seketika berniat untuk mencuri motor tersebut. Terdakwa/ Anak I dan Anak II mematahkan kunci sepeda motor dan menarik kabel stop kontak dan merakitnya sehingga sepeda motor tersebut dapat dipindahkan dari tempatnya. Menurut putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, Terdakwa/ Anak I dan Anak II melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan cara mengambil barang (sepeda motor) yang diketahuinya barang tersebut milik orang lain kemudian dikuasai secara melawan hukum, dan selanjutnya dijual kepada orang lain supaya mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang.

e. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

Tindak pidana pencurian sepeda motor pada kasus tersebut mempunyai dampak yang luas, yang meliputi dampak pada kerugian individu dan dampak pada kerugian masyarakat atau lingkungan. Kerugian pada individu (korban) yaitu korban kehilangan barang miliknya yang pasti bernilai secara materiil. Sedangkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan, yaitu masyarakat akan merasa cemas dan resah karena perbuatan tersebut terjadi dilingkungan tempat tinggalnya dan kondisi itu pasti membuat masyarakat merasa tidak aman dan nyaman. Perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa/ Anak I dan Anak II jelas mengganggu keamanan, ketertiban dan

kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis, maka diperhatikan pula hal- hal yang bersifat memberatkan dan hal- hal yang bersifat meringankan Terdakwa/ Anak I dan Anak II. Hal tersebut perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara sebelum menjatuhkan suatu putusan, agar putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar mencerminkan prinsip keadilan yang diinginkan masyarakat dan Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang bersangkutan. Adapun hal- hal yang memberatkan Terdakwa/ Anak I dan Anak II ;

1. Perbuatan Anak I dan Anak II merugikan orang lain;

Setelah hal- hal yang memberatkan Terdakwa/ Anak I dan Anak II, dipertimbangkan pula hal- hal yang meringankan, yaitu;

- a. Anak I dan Anak II mengakui dan menyesali perbuatannya, dan
- b. Anak I dan Anak II masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya.

Setelah hakim menelaah fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang diduga melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan, mempertimbangkan segala hal yang bersifat yuridis dan hal yang bersifat non yuridis serta memperhatikan pula segala hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan Terdakwa/ Anak I dan Anak II, maka hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II. Apakah

betul perbuatan Terdakwa/ Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan menurut penilaian majelis hakim ataukah sebaliknya, setelah itu majelis hakim dapat menjatuhkan suatu putusan.

Dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada putusan nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, majelis hakim menyatakan Terdakwa/ Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sehingga terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa/ Anak I dan Anak II, serta membebaskan kepada Terdakwa/ Anak I dan Anak II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### **B. Isi/Amar Putusan Hakim Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**

Seorang anak melakukan tindak pidana pencurian seringkali didasarkan pada kondisi psikologi serta pengaruh lingkungan maupun pergaulan yang buruk. Memutus mata rantai kejahatan pencurian masih menjadi hal yang sulit hingga sekarang karena perbuatan tersebut dapat dengan mudah dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak dan sering dianggap sebagai kejahatan yang sepele atau biasa dan masalah tersebut sering hilang berlalu begitu saja terlebih jika kerugian yang dialami oleh korban bukan dalam nominal yang besar. Seorang anak yang melakukan tindak pidana akan mendapat sanksi pidana bagi anak yang

terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>65</sup>

Pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam persidangan dilakukan oleh hakim tunggal, namun demikian berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk majelis hakim sebagai pemeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh anak dalam hal tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan sulit dalam pembuktiannya. Berdasarkan putusan yang penulis kaji ini, dapat diketahui bahwa susunan hakim yang bersidang adalah majelis hakim. Hal tersebut selaras dengan ancaman pidana penjara berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yaitu 9 (sembilan) tahun.<sup>66</sup> Namun demikian, yang menjadi perhatian penulis disini adalah putusan akhir yang dijatuhkan oleh majelis hakim ternyata jauh dibawah ancaman pidana sebagaimana tersebut diatas.

Dari hasil penyelidikan, penyidikan dan ditindak lanjuti dengan penuntutan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada pengadilan, selanjutnya majelis hakim pemeriksa perkara memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Ternyata setelah diperiksa dan diteliti secara cermat, menunjukkan tindak pidana tersebut masuk dalam kewenangnya karena ada dalam yurisdiksi wilayah pengadilan negeri tersebut.

---

<sup>65</sup> Ida bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1, Juli 2020, Hal 3.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Afridiana, SH, Hakim Pengadilan Negeri Barabai, 7 Agustus 2023.

Sebelum sidang dimulai, majelis hakim memeriksa perkara meneliti jenis perkara pidana tersebut, apakah termasuk didalam pemeriksaan perkara biasa, acara pemeriksaan singkat ataupun termasuk dalam acara pemeriksaan cepat. Setelah diketahui bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku yang tergolong kedalam pemeriksaan biasa namun terdapat pengecualian karena terdakwa merupakan anak-anak, maka hakim ketua membuka sidang, dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dan tidak memakai toga.<sup>67</sup>

Setelah sidang dibuka, ketua majelis hakim memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan. Pada permulaan awal sidang hakim menanyakan identitas Terdakwa/ Anak I dan Anak II secara jelas dan lengkap, mulai menanyakan nama, umur, tempat/tanggal lahir, alamat, status, alamat dan lain- lainnya yang dianggap perlu. Pada tahap berikutnya ketua majelis hakim mengingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat saat proses persidangan berlangsung.

Pada tahap selanjutnya ketua majelis hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan surat dakwaan, seterusnya hakim menanyakan kepada Terdakwa/ Anak I dan Anak II apakah ia sudah memahami maksud dari isi surat dakwaan. Jika sudah mengerti, diperintahkan supaya saksi-saksi yang diperlukan dipanggil ke dalam sidang seorang demi seorang. Terhadap keterangan saksi yang akan diberikan dan didengar keterangannya, maka para saksi wajib mengangkat sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing- masing, bahwa ia

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan *Afridiana, SH*, Hakim memeriksa perkara, 7 Agustus 2023.

memberikan keterangan yang sebenar- benarnya atau sejujur- jujurnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Pemeriksaan dinyatakan selesai, selanjutnya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana seterusnya Terdakwa/ Anak I dan Anak II atau penasehat hukumnya mengajukan pembelaan. Kemudian majelis hakim mengambil putusan akhirnya. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, tentu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif, logis dan rasional. Dasar pertimbangan yang perlu dilakukan dan menjadi pedoman atau acuan hakim dalam pengambilan putusan dimaksud berisikan, yaitu<sup>68</sup> ;

- 1) Mempertimbangkan fakta, baik fakta yuridis dan fakta non yuridis yang berisi tentang data pribadi terdakwa, keadaan lingkungan dan keadaan lingkungan keluarga terdakwa yang bersangkutan,
- 2) Putusan yang dijatuhkan dapat dijadikan dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan terdakwa untuk menapak masa depan yang lebih baik,
- 3) Efektivitas putusan yang dijatuhkan, dan
- 4) Putusan harus bersifat objektif, rasional dan adil.

Berdasarkan putusan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb, fakta- fakta yuridis yang menjadi pertimbangan majelis hakim terungkap dari dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana sebagaimana termuat pada pasal 363 ayat (2) KUHPidana, keterangan saksi- saksi juga menguatkan bahwa

---

<sup>68</sup>H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Iktisar: Jakarta, 2007, Hal 71.

Terdakwa/ Anak I dan Anak II secara bersama- sama melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan di teras rumah korban. Sedangkan dari fakta non yuridis terhadap diri pelaku, adanya unsur kesalahan yang berupa sengaja mengambil barang keseluruhan dan atau sebagian milik orang lain tanpa hak/izin dari pemilik yang sebenarnya dan tidak adanya alasan pemaaf karena jiwanya sehat jasmani dan rohani dalam melakukan perbuatan itu.

Selain pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan lain dari majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara pidana, didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan bukti- bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan dan memperhatikan pula segala hal- hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Bukti dan fakta harus relevan dengan penemuan fakta- fakta itu erat hubungan dan kaitannya dengan pengetahuan hakim tentang hukumnya. Pengetahuan tentang hukum itu mutlak untuk dapat menemukan hukumnya yang diperlukan untuk menjatuhkan putusan. Penemuan hukum itu merupakan kewajiban hakim pengadilan sebagai aparat penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Memperhatikan fakta- fakta yuridis dan non yuridis dan segala hal- hal yang cukup memberatkan dan meringankan terdakwa didukung dengan pengetahuan dan keyakinan hakim melalui musyawarah majelis hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Putusan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb menyatakan Terdakwa/ Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal

363 ayat (2) KUHPidana, sehingga terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II dijatuhi hukuman pidana yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa/ Anak I dan Anak II, serta dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan majelis hakim terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II tersebut telah selaras dengan maksud pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan dianggap hakim sudah menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Namun demikian, apabila ditelaah/dianalisis dari isi/amar putusan hakim pada perkara nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang dinyatakan telah melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan dijatuhi putusan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut, terlihat di dalam penerapan norma hukum yang terdapat dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana masih lemah dan belum maksimal, sehingga tidak mendukung tujuan pokok dari pidana dan ppidanaan baik dari *aspek prevensi general* maupun dari *aspek prevensi special* (pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus).

Pencegahan secara umum ditujukan terhadap masyarakat (publik) agar dengan hukuman yang setimpal yang dijatuhkan sesuai dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan (pasal 363 ayat (2) KUHPidana) maksimal ancaman pidananya 9 (sembilan) tahun penjara, dapat menjadi schok terapy yang membuat masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan pencegahan secara khusus ditujukan terhadap pelaku

itu sendiri, dengan ancaman pidana yang cukup maksimal dan berat, diharapkan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu, tujuan pidana dan pemidanaan selaras dengan tujuan dari pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat kriminilitas yang terjadi, yang sangat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dan merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Perilaku kriminal dari Terdakwa/ Anak I dan Anak II merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Hal tersebut selaras dengan teori kontrol sosial yang berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau menjadi “jahat”. Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya.<sup>69</sup> Dari hal tersebut maka seharusnya hakim sebagai aparat penegak hukum dapat mengambil peran dalam perbaikan perilaku dari Terdakwa/ Anak I dan Anak II melalui putusan yang dijatuhkannya yang dapat memberikan efek jera sehingga dapat merubah pola perilaku Terdakwa/ Anak I dan Anak II menjadi lebih baik kedepannya.

Terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan diterapkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana dapat dibenarkan dari aspek penerapan hukumnya karena terpenuhi unsur- unsurnya, yaitu ;

a. *Barang siapa;*

---

<sup>69</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2011, Hal 51.

- b. *Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
- c. *Dimana perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; dan*
- d. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan cara memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Artinya, putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb, yang diputus hakim majelis pemeriksa perkara sudah tepat dilihat dari aspek penerapan norma hukumnya yang tertuang dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana, karena telah dipenuhi semua unsurnya. Namun demikian, berdasarkan riwayat pelanggaran hukum Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang telah terlibat dalam beberapa tindak pidana serupa tersebut belum nampak menjadi suatu pertimbangan khusus. Padahal dalam menyelesaikan perkara anak, hakim wajib untuk mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan. Dengan terdapatnya hasil laporan itu hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil bagi anak yang bersangkutan.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Ida bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma, **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak**, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1, Juli 2020, Hal 2.

Adapun yang menjadi persoalan adalah isi/amar putusan majelis hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam aspek berat ringannya pidana yang dijatuhkan, terlihat ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II masih belum maksimal. Padahal di dalam ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHPidana, ancaman pidananya maksimal selama 9 (sembilan) tahun penjara yang artinya pidana maksimal bagi anak adalah setengah dari ancaman pidana maksimal orang dewasa, yaitu 4,5 tahun penjara. Apalagi pelakunya merupakan anak yang berdasarkan dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Amuntai telah beruang kali melakukan kejahatan serupa, sehingga majelis hakim harus mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan Terdakwa/ Anak I dan Anak II. Perintah terhadap hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menyebutkan putusan ppidanaan memuat tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps merupakan salah satu putusan serupa yang dapat dijadikan sebagai komparasi atas sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps merupakan putusan atas perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak, dan objek curiannya pun sama yaitu sebuah sepeda motor. Sama seperti halnya putusan perkara pidana anak yang penulis kaji, didalam putusan tersebut juga termuat hasil penelitian kemasyarakatan sebagai rekomendasi bagi majelis hakim dalam

mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa anak. Pada amar Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps dinyatakan bahwa Terdakwa/ Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Adapun saksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/ Anak yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Masa pidana penjara tersebut lebih lama dari pada masa pidana penjara pada putusan yang penulis kaji, yaitu selama 4 (empat) bulan. Padahal menurut hasil pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps, tidak dinyatakan bahwa Terdakwa/ Anak pernah melakukan kejahatan serupa secara berulang sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb cukup ringan, padahal berdasarkan teori tujuan pemidanaan, dijelaskan bahwa pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dengan adanya sanksi pidana yang ringan, maka dikhawatirkan masyarakat tidak puas terhadap penegakkan hukum dan bahkan tidak percaya dengan adanya hukum itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan hasil pembahasan Bab IV tesis, tentang “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brbb)*”, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brbb, hakim mempertimbangan dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Namun demikian, hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Terdakwa/ Anak I telah 4 (empat) kali melakukan pencurian sedangkan Terdakwa/ Anak II telah 5 (lima) kali melakukan pencurian, sehingga hukuman atas kejahatan serupa yang telah berulang kali dilakukan tersebut tidak tercermin pada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/ Anak I dan Anak II.
2. Isi/amar putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN. Brb, terlihat masih lemah dan belum maksimal ancaman pidananya, yaitu dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 4 (empat)

bulan saja, padahal didalam ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHPidana, ancaman pidananya maksimal selama 9 (sembilan) tahun pidana penjara sehingga terhadap anak dapat dihukum maksimal 4,5 tahun pidana penjara. Apalagi Terdakwa/ Anak I dan Anak II telah berulang kali melakukan aksi pencurian. Seyogyanya hakim dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yaitu memberi efek jera terhadap Terdakwa melalu sanksi pidana yang dijatuhkan.

## **B. Saran –saran**

Dari hasil *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak (studi kasus putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/ PN.Br)*, terdapat beberapa saran masukan sebagai bahan rekomendasi, yaitu ;

1. Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, diharapkan sikap ketelitian dan kecermatan hakim, khususnya terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang memuat riwayat pelanggaran hukum Terdakwa sehingga ada perbedaan pertimbangan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali dengan yang telah berulang kali melakukan tindak pidana serupa.
2. Dalam upaya membantu program pemerintah untuk mencegah dan memberantas berbagai bentuk tindak pidana/kejahatan yang merugikan, meresahkan, mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan dukungan dan komitmen aparat penegak hukum,

agar dapat memberikan ancaman pidana maksimal terhadap tersangka/terdakwa, terutama terhadap tersangka/ terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana serupa, sepanjang dimungkinkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.



## BAB V

### PENUTUP

Sesuai dengan hasil pembahasan Bab IV tesis, tentang “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brbb)*”, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brbb, hakim mempertimbangan dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Namun demikian, hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Terdakwa/ Anak I telah 4 (empat) kali melakukan pencurian sedangkan Terdakwa/ Anak II telah 5 (lima) kali melakukan pencurian, sehingga hukuman atas kejahatan serupa yang telah berulang kali dilakukan tersebut tidak tercermin pada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/ Anak I dan Anak II.
2. Isi/amar putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN. Brb, terlihat masih lemah dan belum maksimal ancaman pidananya, yaitu dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 4 (empat)

bulan saja, padahal didalam ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHPidana, ancaman pidananya maksimal selama 9 (sembilan) tahun pidana penjara sehingga terhadap anak dapat dihukum maksimal 4,5 tahun pidana penjara. Apalagi Terdakwa/ Anak I dan Anak II telah berulang kali melakukan aksi pencurian. Seyogyanya hakim dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yaitu memberi efek jera terhadap Terdakwa melalu sanksi pidana yang dijatuhkan.

## B. Saran –saran

Dari hasil *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak (studi kasus putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/ PN.Br)*, terdapat beberapa saran masukan sebagai bahan rekomendasi, yaitu ;

1. Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, diharapkan sikap ketelitian dan kecermatan hakim, khususnya terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang memuat riwayat pelanggaran hukum Terdakwa sehingga ada perbedaan pertimbangan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali dengan yang telah berulang kali melakukan tindak pidana serupa.
2. Dalam upaya membantu program pemerintah untuk mencegah dan memberantas berbagai bentuk tindak pidana/kejahatan yang merugikan, meresahkan, mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan dukungan dan komitmen aparat penegak hukum,

agar dapat memberikan ancaman pidana maksimal terhadap tersangka/terdakwa, terutama terhadap tersangka/ terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana serupa, sepanjang dimungkinkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2003, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Garfindo, Jakarta.
- Agung Wahjono dan Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asnawi M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*. UII Pres. Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang.
- Djoko Prakoso, 2014, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Erdianto Efendi, SH. M.Hum, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Eva Achjani, 2011, *Pengeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- H.A.K. Moch. Anwar, 2012, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung.
- H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 2007, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Iktisar, Jakarta.
- Hamdi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Pamita, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Juliansyah Noor, 2017, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 1990, *Teori Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Genta Publicshing, Yogyakarta.

- Lamintang dan Theo Lamintang, ed. *Ke 2 Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2010, *Pembaharuan Hukum Nasional*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Moeljatno, 2012, *Asas- asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mujahid A. Latif, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Muladi, 2012, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung.
- Muladi dan Dwija Priyanto, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nanda Agung Dewantara, 2008, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Premedia Media Group, Jakarta.
- Prints, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung.
- R. Soesilo, 2016, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Ridwan Hasibuan, 2004, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu- Ilmu Forensik*, USU Press, Medan.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1988, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. LP3ES.Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2011, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta.

Sukiati, 2016, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, CV. Manhaji, Medan.

Sumadi Suryabrata, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal 5

Tolib Effendi, 2018, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pmbaharuannya di Indonesia)*, Setara Press, Malang.

Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Wahyu Affandi, 2017, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

## 2. Jurnal

Ida bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma, ***Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak***, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 1, 2020

Sonda Tallesang, Ismail Navianto, dan Abdul Madjid, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2014.

## 3. Wawancara

Afridiana, S.H., Hakim Pemeriksa Perkara pada PN Brb, 7 Agustus 2023